



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP

DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG

TAHUN 2024



 Jl. Karya Asih Nomor 4 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

 (061) 7951849 Faks. (061) 7951849

 dinkes@deliserdangkab.go.id  <https://dinkes.deliserdangkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas terbitnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2024. LKIP merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka tujuan mewujudkan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang Sehat. LKIP memuat gambaran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2024.

Penyusunan LKIP berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang agar semakin baik dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Berdasarkan analisis dan evaluasi, diharapkan terjadi optimalisasi peran tiap unit, peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan, sehingga dapat mendukung kinerja dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Lubuk Pakam, 24 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang



dr. Tetti Rossanti Keliat, M.K.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19770418 200412 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	3
1.3. Aspek Strategis.....	6
1.4. Sumber Daya Manusia Kesehatan.....	8
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	10
1.6. Landasan Hukum	14
1.7. Sistematika Laporan Kinerja	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Rencana Strategis.....	17
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	20
2.3. Perjanjian Kinerja	23
2.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Capaian Kinerja.....	30
3.2. Analisis Capaian Kinerja	32
3.3. Akuntabilitas Keuangan	77
3.4. Realisasi Anggaran.....	82
BAB IV PENUTUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kesehatan Tahun 2023-2024.....	11
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024	19
Tabel 2.2	Formulasi Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.....	21
Tabel 2.3	Perubahan Target IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024	23
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024	25
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024	26
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024	31
Tabel 3.3	Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS)	34
Tabel 3.4	Rekapitulasi Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024	38
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian IKS Tahun 2023, Tahun 2024, dan Target Akhir pada Dokumen Renstra Tahun 2019-2024.....	40
Tabel 3.6	Peran dan Tanggung Jawab Lintas Sektor	43
Tabel 3.7	Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat.....	57
Tabel 3.8	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024	59

Tabel 3.9	Kategori Predikat Nilai AKIP	65
Tabel 3.10	Hasil Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024	66
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian IKM dan Nilai AKIP Tahun 2023, Tahun 2024, dan Target Akhir pada Dokumen Renstra Tahun 2019-2024.....	75
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Per Program Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024	78
Tabel 3.13	Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024	79
Tabel 3.14	Penilaian Efisiensi Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024	81
Tabel 3.15	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran, dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	6
Gambar 1.2	Jumlah Sembilan Jenis Tenaga Kesehatan Prioritas di Puskesmas Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024	9
Gambar 1.3	Sebaran Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.....	13
Gambar 3.1	Realisasi IKS di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.....	40
Gambar 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi IKS di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.....	41
Gambar 3.3	Pendataan Keluarga Sehat di Wilayah Kerja Puskesmas.....	53
Gambar 3.4	Monitoring dan Pembinaan Petugas Puskesmas tentang Intervensi Lanjut IKS.....	54
Gambar 3.5	Realisasi IKM Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024	61
Gambar 3.6	Perbandingan Target dan Realisasi IKM di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.....	62
Gambar 3.7	Realisasi Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.....	67
Gambar 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.....	68
Gambar 3.9	Peningkatan Capaian Balita Mendapatkan Pemantauan Pertumbuhan di Era ILP	71
Gambar 3.10	Perubahan Target IKS dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.....	72
Gambar 3.11	Tren Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.....	80

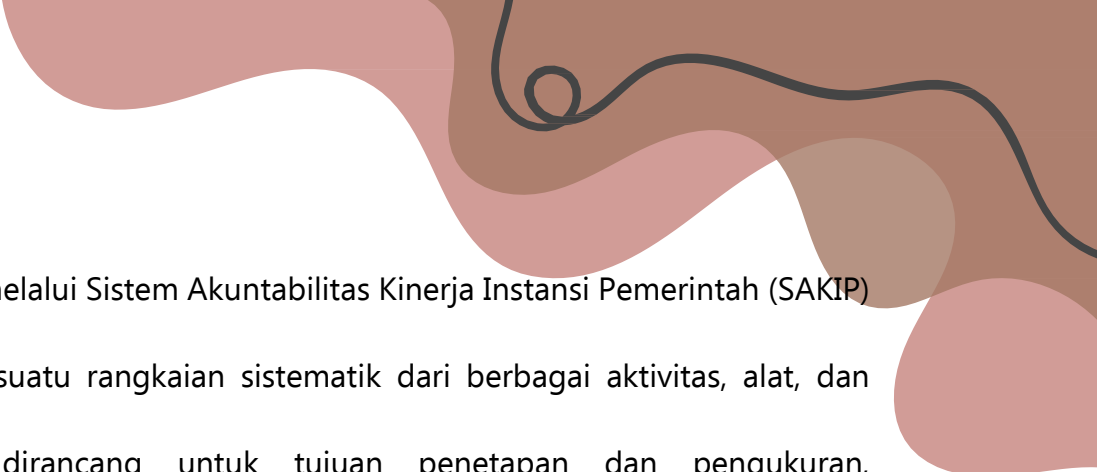
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

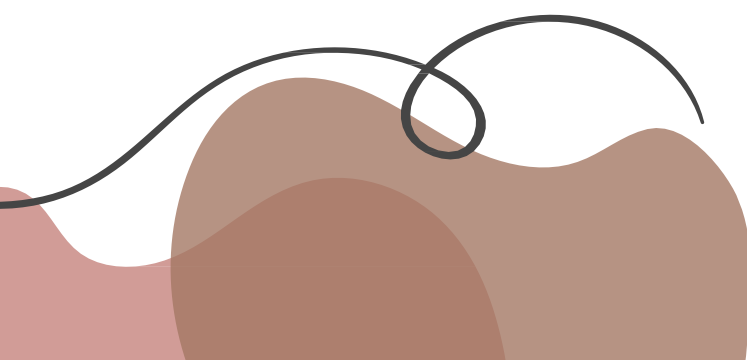
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja SKPD dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaannya kemudian didasarkan sesuai pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas kinerja selanjutnya



diselenggarakan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Salah satu tahapan dalam SAKIP adalah pelaporan kinerja yang merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan kinerja adalah proses pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran data kinerja kemudian dikelola dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja yang mencakup penetapan data dasar, penyediaan instrumen, penatausahaan data, dan perangkuman data.

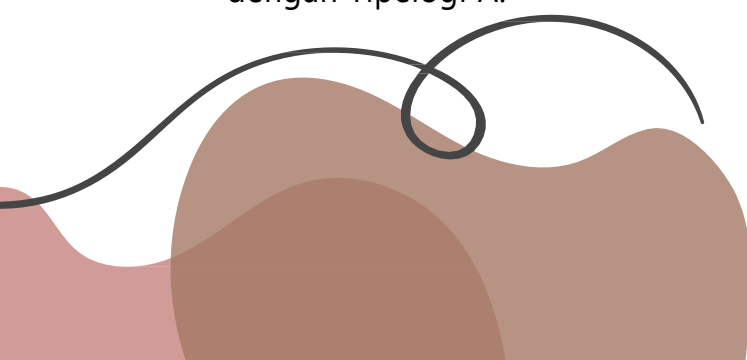




Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan. Selain itu, LKIP ini juga diharapkan mampu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang diatur pada Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Kedudukan Dinas Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang merupakan Perangkat Daerah dengan Tipologi A.



Tugas pokok Kepala Dinas Kesehatan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Kepala Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan tugas di bidang kesehatan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

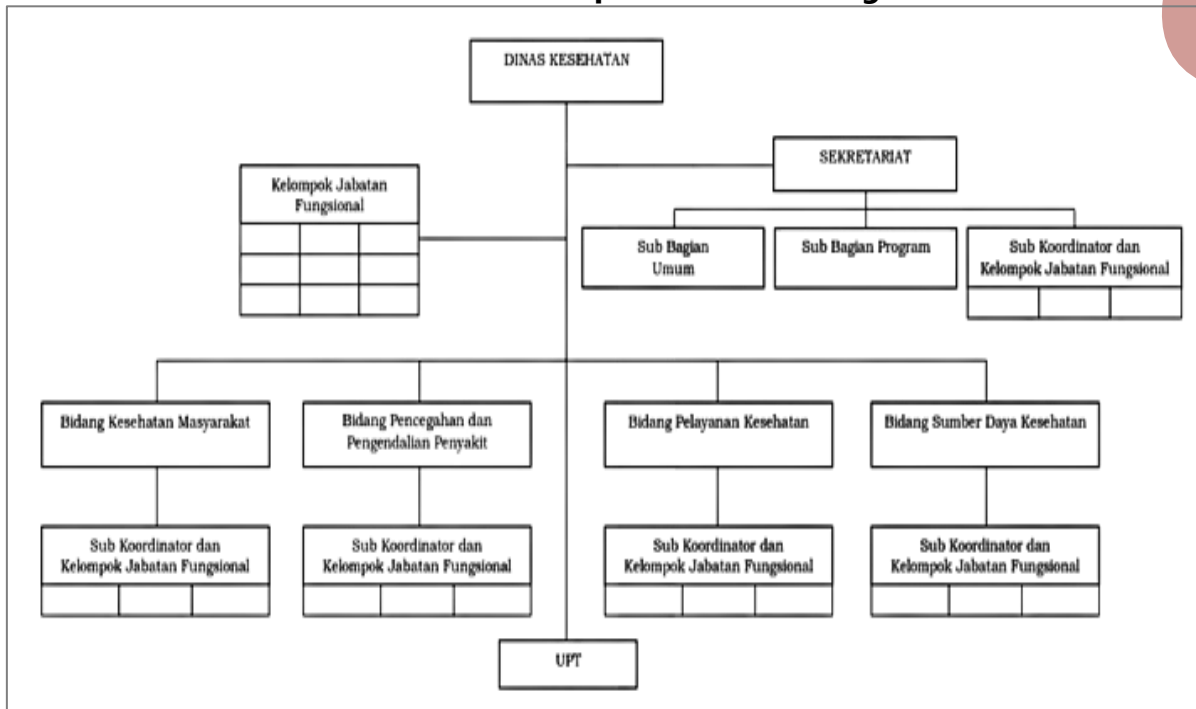
Tugas kepala Dinas Kesehatan dalam Perbup tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Menetapkan program kegiatan Dinas Kesehatan;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas-tugas dan urusan kesehatan;
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, dan program;
- e. Mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan serta Pemanfaatan Sumber Daya Kesehatan, dan Unit Pelaksana Teknis;

- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan baik dari sumber dana APBD, APBN, maupun JKN;
- g. Melakukan pengawasan pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
- h. Melakukan pengawasan terhadap Inventaris Barang dan Aset Dinas dan UPT;
- i. Merumuskan kebijakan dan implementasi agenda reformasi birokrasi Dinas Kesehatan;
- j. Menetapkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) pada dinas;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi Dinas Kesehatan. Struktur organisasi Dinas Kesehatan pada tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang



Sumber: Subbag. Umum Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2025

1.3. Aspek Strategis

Aspek strategis Dinas Kesehatan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Deli Serdang terkait dengan tujuan “Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing” dan sasaran “ Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat” adalah dengan menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Permasalahan utama atau *strategic issued* yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kabupaten Deli Serdang, yaitu 0,47 Poin dari target IKS tahun 2024 di Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 adalah 0,7 Poin.
2. Belum optimalnya manajemen dan sistem informasi kesehatan daerah sehingga pelayanan kesehatan yang dijalankan di Kabupaten Deli Serdang belum terintegrasi dengan baik yang mengakibatkan kebijakan yang diambil berisiko untuk tidak sesuai dengan kondisi riil di masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang tersebar di 22 kecamatan dan 394 desa/kelurahan.
3. Transformasi sektor kesehatan seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang belum terimplementasi sepenuhnya dalam proses pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang.

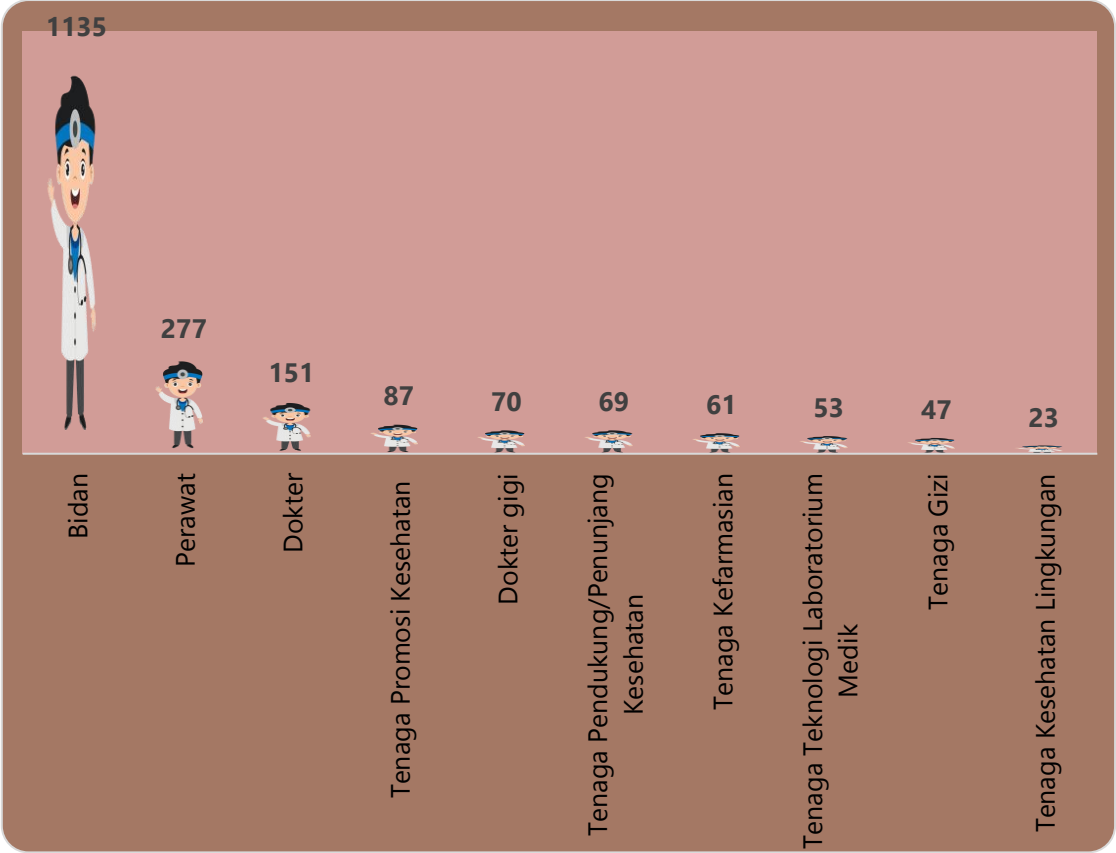
1.4. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) merupakan pelaksana upaya dan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan transformasi bidang kesehatan. SDMK merupakan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Persyaratan SDMK di Puskesmas menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat meliputi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

Puskesmas sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya, juga menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Sehingga setiap output program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan, seluruhnya berasal dari data Puskesmas dan jaringannya. Fungsi perencanaan dan evaluasi tersebut akan diperankan oleh para SDMK yang berada di Puskesmas. Sehingga pencapaian sasaran Dinas Kesehatan sangat bergantung pada kinerja para SDMK yang ada di Puskesmas. Jumlah SDMK di Puskesmas

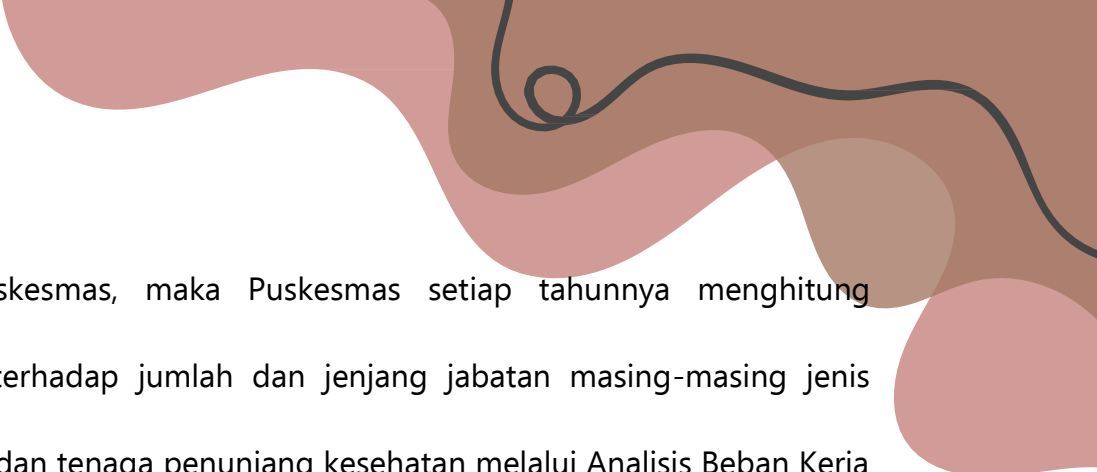
masih sangat terbatas jenisnya, sehingga untuk pemenuhan pelayanan diprioritaskan sebanyak sembilan jenis tenaga kesehatan. Adapun jumlah sembilan jenis tenaga kesehatan prioritas yang tersedia di seluruh Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2024 dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 1.2
Jumlah Sembilan Jenis Tenaga Kesehatan Prioritas
di Puskesmas Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024



Sumber: Bidang SDK Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2025

Jumlah sembilan jenis tenaga kesehatan prioritas yang bertugas di Puskesmas pada tahun 2024 adalah sebanyak 1.904 orang. Jenis tenaga kesehatan paling banyak di Puskesmas adalah bidan (59,61%) dan paling sedikit adalah kesehatan lingkungan (1,21%). Untuk memastikan kecukupan tenaga



kesehatan di Puskesmas, maka Puskesmas setiap tahunnya menghitung kebutuhan ideal terhadap jumlah dan jenjang jabatan masing-masing jenis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan melalui Analisis Beban Kerja (ABK). ABK dihitung dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jumlah pelayanan yang diselenggarakan; rasio terhadap jumlah penduduk dan persebarannya; luas dan karakteristik wilayah kerja; ketersediaan fasilitas pelayanan tingkat pertama di wilayah kerja; dan pembagian waktu kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Standar ketenagaan di Puskesmas juga dibedakan berdasarkan kawasan Puskesmas seperti Puskesmas kawasan tidak terpencil, terpencil, dan sangat terpencil. Standar ketenagaan tersebut merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik.

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

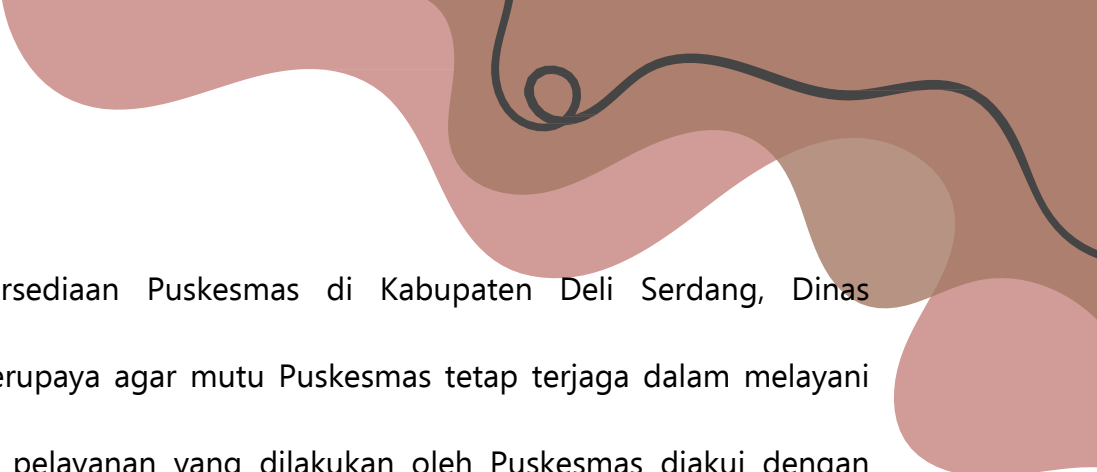
Selain sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana juga dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas guna mencapai sasaran yang ditetapkan. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting dalam usaha pencapaian kinerja. Jumlah sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Deli Serdang kondisi per Desember 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kesehatan Tahun 2023-2024

No	Sarana	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Puskesmas	34	34
2	UPT. Rumah Sakit	3	3
3	Puskesmas Pembantu	109	109
4	Pos Kesehatan Desa	159	159
5	Puskesmas Keliling Roda Empat	28	33
6	Patroli Kesehatan Roda 2	361	379
7	Mobil Ambulance	36	36
8	Mobil Promosi Kesehatan	1	1
9	Mobil Distribusi Obat	2	2
10	Mesin Fogging	34	39

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2025

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang tersedia sebanyak 34 unit. Berdasarkan kemampuan pelayanannya, Puskesmas di wilayah Kabupaten Deli Serdang dibedakan menjadi 18 Puskesmas rawat inap dan 16 Puskesmas non rawat inap sesuai dengan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 504 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 590 Tahun 2019 tentang Penetapan Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat Inap, Puskesmas Kawasan Perkotaan dan Puskesmas Perdesaan, Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan Puskesmas Non Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (Non PONED) serta Puskesmas Pembantu sebagai Jaringan dari Puskesmas di Wilayah Kabupaten Deli Serdang.

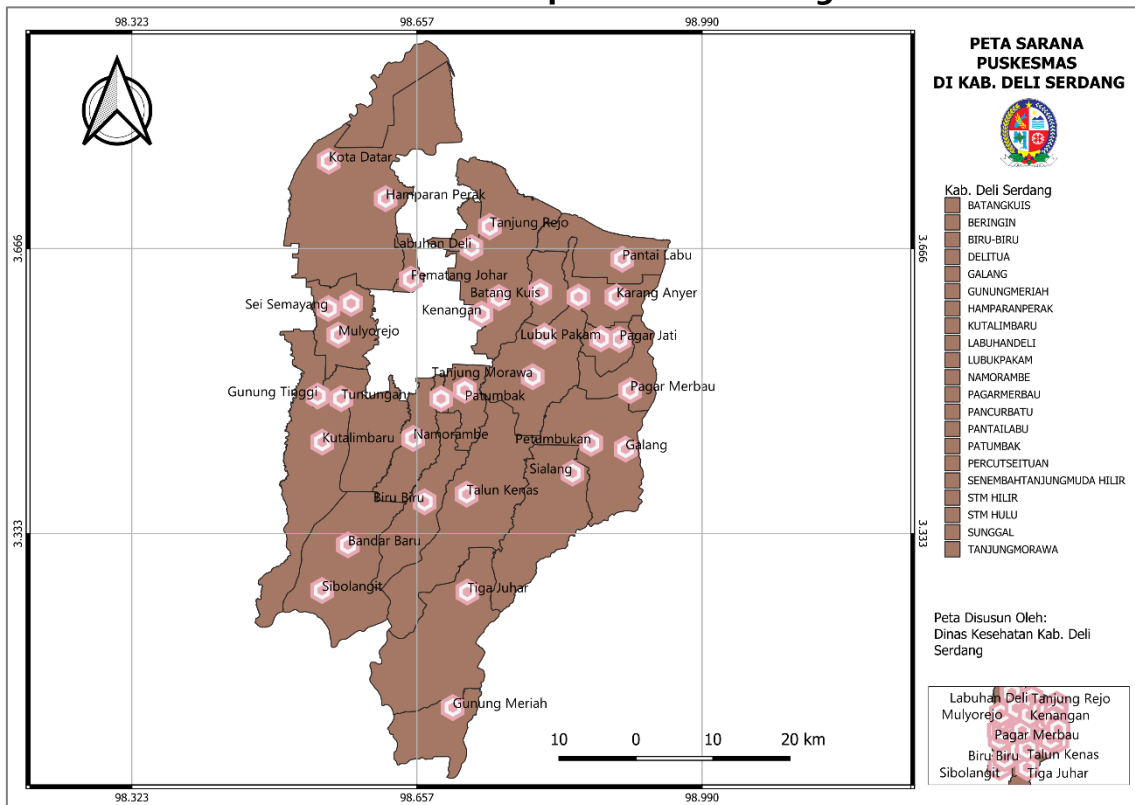


Selain ketersediaan Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang, Dinas Kesehatan juga berupaya agar mutu Puskesmas tetap terjaga dalam melayani masyarakat. Mutu pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas diakui dengan adanya status akreditasi dari Puskesmas tersebut. Akreditasi diharapkan mampu meningkatkan sistem tata kelola yang lebih baik dari segi manajemen Puskesmas. Pada tahun 2023 dilakukan survei re-akreditasi pada 33 Puskesmas. Puskesmas Sialang yang menggantikan Puskesmas Bangun Purba baru dilakukan akreditasi pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dilakukan paling lambat dua tahun sejak Fasyankes tersebut memperoleh izin operasional untuk pertama kali.

Berdasarkan hasil survei akreditasi yang telah dilakukan oleh seluruh Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang tahun 2023-2024, maka diperoleh status akreditasi Puskesmas yaitu Paripurna sebanyak 33 Puskesmas (97,06%) dan status akreditasi Utama sebanyak satu Puskesmas (2,94%) yaitu Puskesmas Gunung Meriah.

Sebaran Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 1.3
Sebaran Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024



Sumber: Subbag. Program Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa Puskesmas yang dibangun sudah tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang. Puskesmas tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah minimal satu Puskesmas per kecamatan dan paling banyak terdapat tiga Puskesmas dalam satu Kecamatan, seperti Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Sunggal. Adapun kapasitas tempat tidur pasien di seluruh Puskesmas dilaporkan sebanyak 386 unit.

1.6. Landasan Hukum

Laporan kinerja Dinas Kesehatan ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tamabahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- g. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang; dan
- h. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.7. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

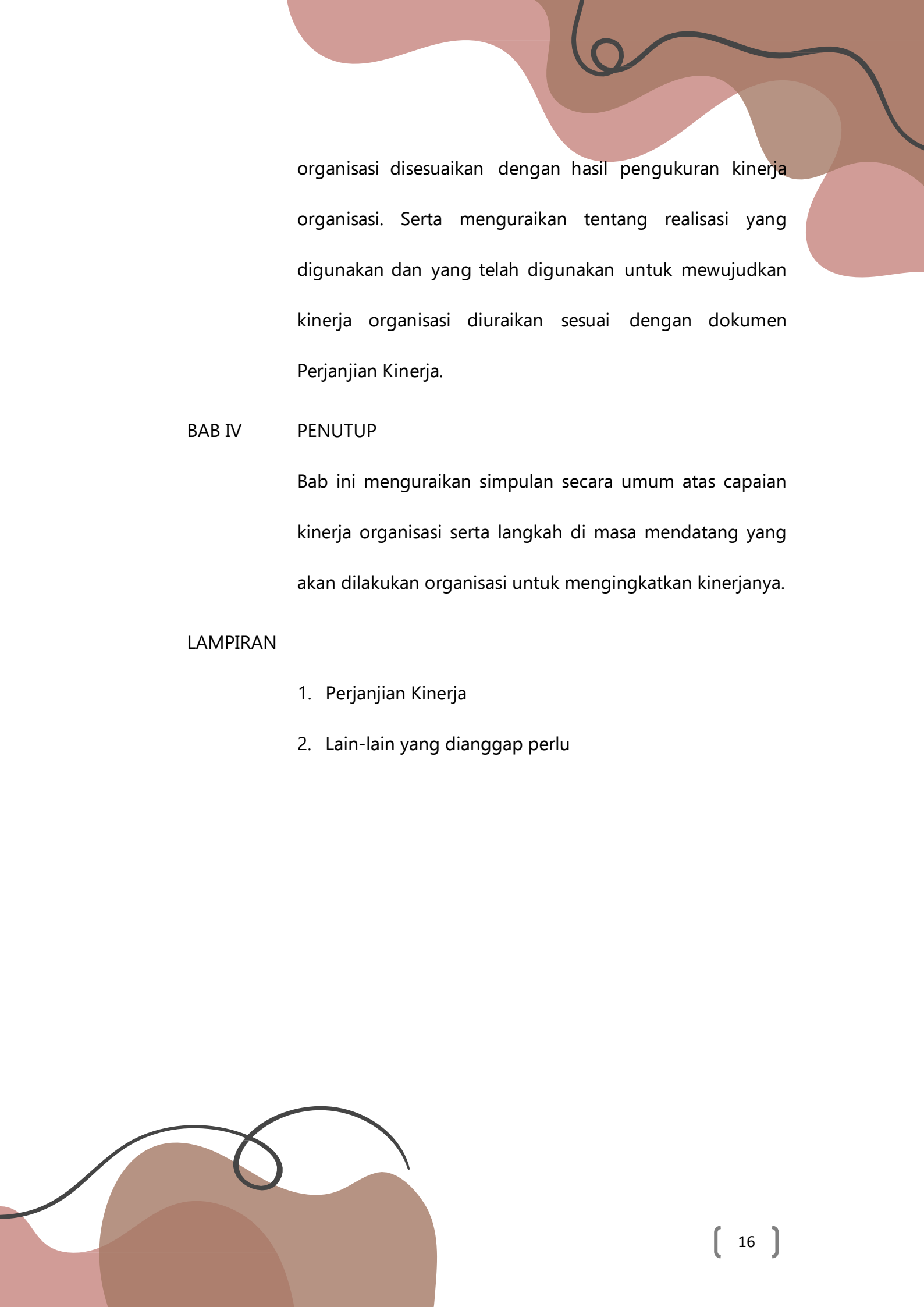
Bab ini menyajikan penjelasan umum mengenai tugas dan fungsi serta keadaan sarana dan prasarana penunjang dalam mencapai sasaran Dinas Kesehatan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi dimana untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis



organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Serta menguraikan tentang realisasi yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan yang menjabarkan visi dan misi daerah bidang kesehatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Renstra Dinas Kesehatan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019. Visi yang diemban sesuai dengan visi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yaitu:

“DELI SERDANG YANG MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKATNYA YANG RELIGIUS DAN RUKUN DALAM KEBHINEKAAN”

Visi di atas dimaksudkan untuk mewujudkan Deli Serdang sebagai daerah yang maju dan sejahtera dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dengan dukungan pengembangan politik sosial, ekonomi, dan budaya. Dinas Kesehatan mengemban amanah pada kalimat ‘Deli Serdang yang sejahtera dimana

diharapkan Kabupaten Deli Serdang yang mampu meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat mampu berperan dalam kehidupan sosial.

Misi Kabupaten Deli Serdang yang diemban oleh Dinas Kesehatan terkait dengan misi pertama, yaitu:

“MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING YANG MAMPU MEMANFAATKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI”

Misi di atas dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat Deli Serdang yang berwawasan luas dan maju, peduli akan kesehatan, serta kemudahan dalam pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam akselerasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta informasi dan teknologi yang handal. Indikator dalam bidang kesehatan yang digunakan untuk mengukur capaian pada misi ini adalah umur harapan hidup.

Turunan visi misi Kabupaten Deli Serdang kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Dalam Renstra tersebut ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024. Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi serta menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan di daerah. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang akan menggambarkan tercapainya tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu.

Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yaitu:

"MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN DELI SERDANG YANG SEHAT"

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, maka ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada akhir periode perencanaan. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada Perubahan Renstra
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang Sehat	Umur Harapan Hidup (UHH)			71,52 Tahun	71,62 Tahun	71,7 Tahun	71,87 Tahun	71,97 Tahun
			Meningkatnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,3 Poin	0,4 Poin	0,5 Poin	0,6 Poin	0,7 Poin
2	Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			81,7 Poin	82 Poin	82,2 Poin	82,5 Poin	82,7 Poin
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,7 Poin	82 Poin	82,2 Poin	82,5 Poin	82,7 Poin
				Nilai AKIP	70 Poin	72 Poin	74 Poin	76 Poin	78 Poin

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang 2019-2024, Tahun 2025

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing-masing. Sehingga setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh perangkat daerah bertujuan untuk:

- 👉 Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- 👉 Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemilihan dan penetapan IKU harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan.

Berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024, maka penjelasan IKU yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Formulasi Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada Perubahan Renstra
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Alasan	Formulasi
1	Meningkatnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	Merupakan salah satu program strategis nasional yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan kesehatan dengan pendekatan keluarga masih menjadi tumpuan lingkungan strategis nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020	$\frac{[(\text{Jumlah keluarga dengan IKS} > 0,80) / (\text{Jumlah keluarga yang didata di kabupaten})]}{1}$
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	Merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan public	$[(\text{Total dari nilai persepsi per unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) \times \text{Nilai penimbang}]$

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Alasan	Formulasi
		Nilai AKIP	Poin	Merupakan nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja	Nilai Hasil Evaluasi (dengan skor tertinggi 100) didapatkan setelah dilakukan penilaian terhadap bobot komponen: Perencanaan Kinerja (30) Pengukuran Kinerja (30) Pelaporan Kinerja (15) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)

Sumber: Subbag. Program Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang terdiri dari tiga indikator. Sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024, diketahui bahwa sebanyak dua dari tiga IKU tersebut sudah mencapai target pada tahun 2023. Sehingga kemudian dilakukan perubahan target IKU pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang untuk tahun 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024. Perubahan target IKU Dinas Kesehatan

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.3
Perubahan Target IKU pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2024 Sesuai Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024	Capaian Tahun 2023	Target IKU pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
1	Meningkatnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,7 Poin	0,44 Poin	0,7 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,7 Poin	84,5 Poin	84,6 Poin
		Nilai AKIP	78 Poin	82,34 Poin	82,5 Nilai

Sumber: Subbag. Program Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2025

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan adanya perjanjian kinerja, maka akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi atas kegiatan tahun tersebut,

namun juga kinerja yang terwujud akibat kegiatan pada tahun sebelumnya.

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja, maka target kinerja tahunan yang tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dituangkan dalam perjanjian kinerja tahunan. Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 telah ditetapkan pada 17 Januari 2024 dan sehubungan dengan adanya pergantian Kepala Dinas Kesehatan, maka perjanjian kinerja kembali ditandatangani oleh pelaksana tugas kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 22 Oktober 2024. Anggaran yang tertuang dalam perjanjian kinerja kepala Dinas Kesehatan pada awal tahun anggaran yaitu sebesar Rp. 564.648.129.861,00 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Anggaran tersebut kemudian berubah sesuai Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yaitu sebesar Rp. 589.483.305.915,00

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 memuat indikator kinerja dan target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Kesehatan. Indikator dan target kinerja Dinas Kesehatan tidak mengalami perubahan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan yang ditandatangani pada awal tahun anggaran. Perjanjian Kinerja tersebut menjadi acuan dalam pengukuran kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024. Perjanjian

Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,7 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,60 Poin
		Nilai AKIP	82,50 Nilai

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	329.457.656.120,00	APBD, JKN KAPITASI DAN NON KAPITASI, TARIF PELAYANAN KESEHATAN PASIEN UMUM
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	255.131.351.826,00	APBD, APBN
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.214.404.060,00	APBD, APBN
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	160.072.464,00	APBD
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.519.821.445,00	APBD, APBN

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang Tahun 2024

2.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dinas Kesehatan dalam mencapai sasaran didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang anggarannya sudah tertuang dalam sub unit masing-masing UPT. Rencana Kerja Anggaran dalam dokumen LKIP ini merupakan gabungan anggaran dari masing-masing sub unit tersebut. Anggaran per program yang termuat dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan, 34 Puskesmas, RSUD Pancur Batu, dan RSUD Bangun Purba Tahun 2024 yang ditujukan untuk mencapai sasaran dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.610.090
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	245.901.765.770
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	144.600.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.033.733.862
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	281.559.147
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	5.275.466.094

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		Pemerintahan Daerah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	777.154.000
		Peningkatan Pelayanan BLUD	73.865.767.157
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	65.297.883.335
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	188.733.744.368
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	942.402.825
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	157.321.298
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya	818.115.710

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.396.288.350
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	103.829.464
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	56.243.000
5	Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114.590.844
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka	463.635.600

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	941.595.001

Sumber: DPPA Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2024

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2024 memuat empat program pelayanan dan satu program penunjang dengan total anggaran Rp. 589.483.305.915. Secara keseluruhan, anggaran paling banyak karena ada alokasi untuk gaji dan tunjangan seluruh pegawai Dinas Kesehatan, 34 Puskesmas, RSUD Pancur Batu, dan RSUD Bangun Purba berada di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu sebesar Rp. 329.457.656.120 atau 55,89% dari total anggaran. Sedangkan untuk urusan kesehatan, anggaran paling banyak berada di Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yaitu sebesar Rp 255.131.351.826,00 atau 43,28% dari total anggaran Dinas kesehatan dan anggaran paling sedikit berada di Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yaitu sebesar Rp. 160.072.464 atau 0,03% dari total anggaran Dinas Kesehatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan hasil dari proses pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan sebuah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan sasaran. Pengukuran kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Proses pengukuran kinerja diawali dengan pengumpulan data dan selanjutnya dilakukan pengukuran capaian kinerja. Capaian ini kemudian dilakukan kategorisasi kinerja melalui skala ordinal dan predikat capaian kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

<u>Sasaran 1: Meningkatnya Keluarga Sehat</u>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,7 Poin	0,47 Poin	67,14	Sedang
<u>Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah</u>					
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,6 Poin	88,64 Poin	104,78	Sangat Tinggi
3	Nilai AKIP	82,5 Nilai	82,53 Nilai	100,04	Sangat Tinggi

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sekretariat Dinkes Kabupaten Deli Serdang, Tahun 2025

Tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang menjadi indikator untuk menunjang sasaran meningkatnya keluarga sehat pada tahun 2024 terealisasi sebesar 0,47 Poin dari 0,7 Poin yang ditargetkan dengan capaian kinerja sebesar 67,14% (Kategori Sedang). Untuk sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kinerja perangkat daerah, ada dua

indikator yang ditetapkan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terealisasi sebesar 88,64 Poin dari 84,6 Poin yang ditargetkan atau dengan capaian kinerja sebesar 104,78% (Kategori Sangat Tinggi) dan Nilai AKIP yang terealisasi dengan nilai 82,53 dari nilai 82,5 yang ditargetkan atau dengan capaian kinerja sebesar 100,04% (Kategori Sangat Tinggi).

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Hasil analisis capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Keluarga Sehat

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat adalah Indeks Keluarga Sehat (IKS). Capaian IKS pada tahun 2024 adalah sebesar 67,14%. Sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat tercapai sebesar 67,14%.

Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indikator IKS didapat melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dimana Puskesmas dapat mengintegrasikan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) secara berkesinambungan dengan meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan

akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya melalui pelayanan luar gedung dengan keluarga sebagai targetnya. Anggota keluarga yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan kemudian dapat dimotivasi untuk memanfaatkan UKBM yang ada dan/atau pelayanan kesehatan di Puskesmas. Keluarga juga diberikan motivasi untuk dapat memperbaiki kondisi kesehatan lingkungan dan berbagai faktor risiko lain yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan secara mandiri dengan bimbingan dari kader kesehatan atau petugas Puskesmas. Melalui pemberdayaan keluarga akan didapat data mengenai keluarga-keluarga yang sehat sehingga menghasilkan nilai yang menjadi penyusun Indeks Keluarga Sehat. Untuk menyatakan bahwa suatu keluarga dalam status sehat atau tidak sehat, maka diperlukan sejumlah penanda atau indikator yang akan menilai status keluarga tersebut. Kedua belas indikator utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan;
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. Penderita Tuberkulosis (TB) paru mendapatkan pengobatan standar;
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. Keluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
12. Keluarga memiliki akses jamban sehat;

Berdasarkan 12 indikator tersebut, dilakukan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap keluarga. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pendekatan keluarga ini menggunakan instrumen penilaian yang digunakan di tingkat keluarga, menggunakan forum komunikasi yang dikembangkan untuk kontak dengan keluarga, dan melibatkan tenaga dari masyarakat atau kader sebagai mitra Puskesmas. Instrumen penilaian tersebut akan memuat indikator dengan formula sebagai berikut:

Tabel 3.3
Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS)

No	Indikator	Nominator	Denominator
1	Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)	Keluarga dengan pasangan suami istri (usia istri 10-54 tahun), suami atau isteri atau keduanya, terdaftar secara resmi sebagai peserta/akseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi	Keluarga dengan pasangan suami istri (usia istri 10-54 tahun)
2	Ibu melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0-11 bulan) dan persalinan ibu tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, Puskesmas, klinik, praktik mandiri bidan)	Keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0-11 bulan)
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	Keluarga dengan bayi (usia 12-23 bulan), bayi tersebut telah mendapatkan imunisasi HB0, BCG, DPT-HB1, DPT-HB2, DPT-HB3, Polio 1, Polio 1, Polio 3, Polio 4, dan Campak	Keluarga terdapat bayi usia 12-23 bulan

No	Indikator	Nominator	Denominator
4	Bayi mendapat ASI eksklusif	Keluarga dengan bayi usia 7–23 bulan dan bayi tersebut selama 0-5 bulan 29 hari hanya diberi ASI saja (ASI eksklusif)	Keluarga dengan bayi usia 7-23 bulan
5	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	Keluarga dengan Balita (usia 2-59 bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badannya	Keluarga dengan Balita (usia 2-59 bulan 29 hari)
6	Penderita TB paru mendapatkan pengobatan standar	Keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosa sebagai penderita tuberkulosis (TB) paru dalam 1 tahun terakhir dan penderita tersebut berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan	Keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosa sebagai penderita tuberkulosis (TB) paru dalam 1 tahun terakhir
7	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	Keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosis menderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan, tidak melewatkan minum obat satu kalipun	Keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosis menderita tekanan darah tinggi (hipertensi)
8	Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan	Keluarga terdapat anggota keluarga menderita gangguan jiwa berat (skizofrenia atau psikosis) dan berobat teratur minimal 1 bulan terakhir sampai dilakukannya kunjungan keluarga, dan penderita tersebut tidak dipasung dan	Keluarga terdapat anggota keluarga menderita gangguan jiwa berat (skizofrenia atau psikosis)

No	Indikator	Nominator	Denominator
		atau ditelantarkan	
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	Keluarga yang semua anggota keluarganya tidak ada yang sering atau kadang-kadang menghisap rokok	Keluarga
10	Keluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Keluarga yang seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, atau kartu lainnya seperti: Jamkesmas, ASKES, ASABRI, Jamkesda, dan Jamsostek, tidak termasuk asuransi swasta	Keluarga
11	Keluarga mempunyai akses sarana air bersih	Keluarga yang memiliki akses dan menggunakan air leding PDAM atau sumur pompa, atau sumur gali, atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari	Keluarga
12	Keluarga memiliki akses jamban sehat	Keluarga yang tersedia/memiliki jamban sehat berupa kloset leher angsa atau kloset plongsengan dan setiap anggota keluarga menggunakannya	Keluarga

Sumber: Kementerian Kesehatan RI

Berdasarkan rumus di atas, maka diperoleh persentase dari masing-masing indikator. Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap keluarga juga dapat ditentukan dengan formulasi:

$$IKS = \frac{\text{Jumlah jawaban Ya}}{12 - \text{Jumlah N}}$$

Contoh, jika suatu keluarga terdapat semua indikator (12), dan yang memenuhi syarat (dijawab dengan "Ya") ada 10 indikator, maka IKS untuk keluarga tersebut adalah $10/12=0,83$. Jika di suatu keluarga lain terdapat hanya 10 indikator dan yang memenuhi syarat hanya 6 indikator, maka IKS untuk keluarga tersebut adalah $6/10=0,6$. Rekapitulasi IKS keluarga kemudian digunakan untuk menghitung/menetapkan IKS suatu wilayah (desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten) yang menunjukkan status kesehatan masyarakat wilayah tersebut menggunakan formulasi:

$$IKS \text{ wilayah} = \frac{\text{Jumlah keluarga dengan IKS} > 0,800}{\text{Jumlah seluruh keluarga}}$$

Pengkategorian keluarga berdasarkan Indeks Keluarga Sehat adalah sebagai berikut:

- ✿ IKS <0,500 = Keluarga tidak sehat
- ✿ IKS 0,500-0,800 = Keluarga pra sehat
- ✿ IKS >0,800 = Keluarga sehat

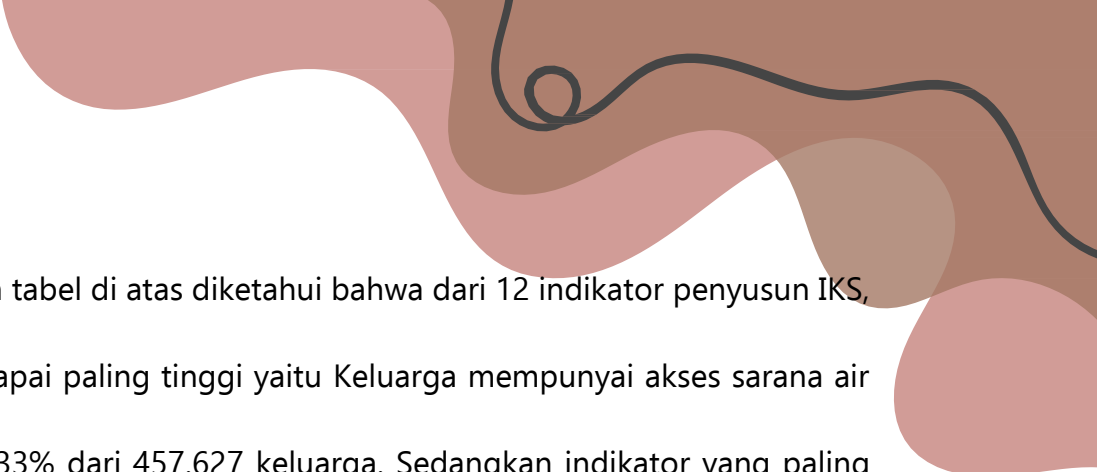
Penghitungan IKS dilakukan dengan menggunakan aplikasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Aplikasi PIS-PK). Berdasarkan hasil

penghitungan, IKS Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 berdasarkan indikator dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.4
Rekapitulasi Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS)
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

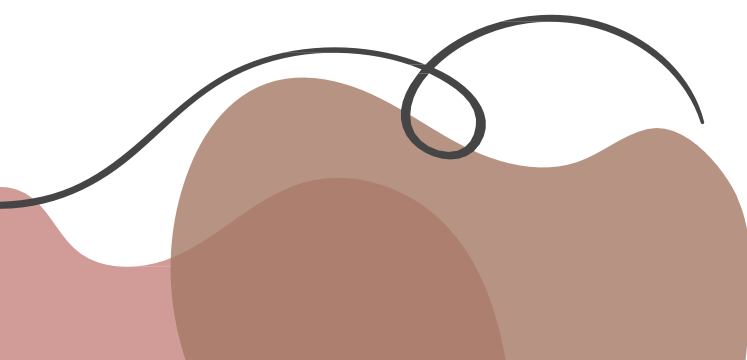
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024			
No	Indikator	$\frac{\sum \text{Keluarga bernilai Y}}{\sum \text{Keluarga}-\sum \text{keluarga bernilai N}}$	Capaian
1	Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)	144.121	76,28%
		189.488	
2	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	10.693	96,66%
		11.091	
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	12.032	98,74%
		12.189	
4	Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama 6 bulan	12.608	79,66%
		15.851	
5	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	63.743	95,04%
		67.138	
6	Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan standar	5.894	49,37%
		12.720	
7	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	38.197	58,79%
		65.546	
8	Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan	999	20,17%
		5.350	
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	289.592	63,49%
		457.676	
10	Keluarga mempunyai akses/memiliki sarana air bersih	453.633	99,33%
		457.627	
11	Keluarga memiliki akses/ menggunakan jamban sehat	448.209	98%
		457.530	
12	Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	321.884	70,97%
		457.618	
$\sum$ keluarga dengan IKS > 0,8			207.944
Indeks Keluarga Sehat (IKS)			0,47

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2025

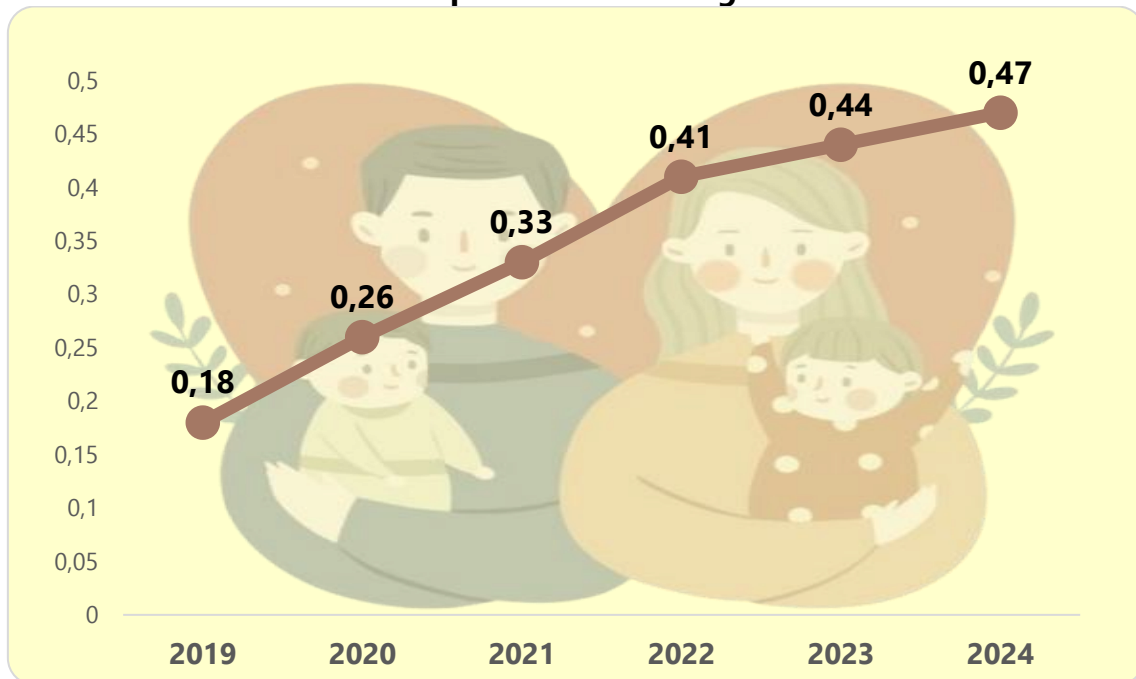


Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 12 indikator penyusun IKS, indikator yang dicapai paling tinggi yaitu Keluarga mempunyai akses sarana air bersih sebesar 99,33% dari 457.627 keluarga. Sedangkan indikator yang paling rendah yaitu Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan yaitu sebesar 20,17% dari 5.350 keluarga yang memiliki anggota keluarga menderita gangguan jiwa berat (skizofrenia atau psikosis). Berdasarkan hasil penghitungan data agregat di atas, maka didapat nilai Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 adalah sebesar 0,47 Poin atau masih berada pada kategori Keluarga Tidak Sehat.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan Januari-Desember 2024, diketahui bahwa IKS wilayah kerja Puskesmas tertinggi ada di wilayah kerja Puskesmas Hamparan Perak dengan IKS 0,7 Poin (Kategori Pra Sehat) dan terendah di wilayah kerja Puskesmas Gunung Meriah dengan IKS 0,35 Poin (Kategori Tidak Sehat). Sebanyak 17 Puskesmas (50%) di Kabupaten Deli Serdang dengan wilayah kerja sudah berada pada kategori Pra Sehat dan sisanya berada pada kategori Tidak Sehat. Realisasi IKS di Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2019-2024 dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar 3.1
Realisasi IKS di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan realisasi IKS di Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2019 hingga 2024. Namun selama periode lima tahun tersebut, IKS masih berada pada kategori Tidak Sehat. Perbandingan capaian IKS di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan target periode akhir Renstra dapat dilihat melalui tabel berikut:

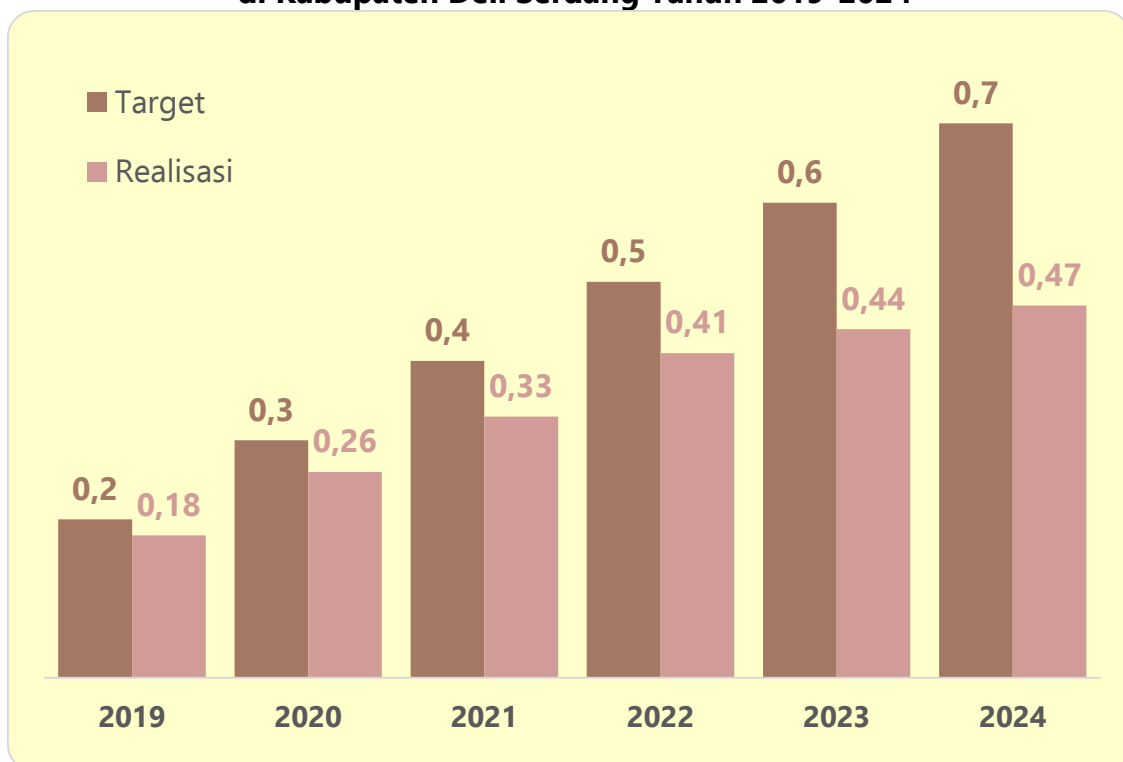
Tabel 3.5
Perbandingan Capaian IKS Tahun 2023, Tahun 2024, dan Target Akhir pada Dokumen Renstra Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023 (%)	Target	Tahun 2024		Target Akhir Renstra	Capaian Akhir Renstra (%)
			Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Keluarga Sehat (IKS)	73,33	0,7 Poin	0,47 Poin	67,14	0,7 Poin	67,14

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2025

Tabel 3.5 di atas menunjukkan bahwa capaian IKS tahun 2024 menurun dari 73,33% pada tahun 2023 menjadi 67,14% pada tahun 2024. Target pada tahun 2024 juga merupakan target pada akhir tahun Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 sehingga capaiannya sama yaitu 67,14. Dengan kata lain, hingga akhir tahun Renstra Dinas Kesehatan sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat dengan indikator Indeks Keluarga Sehat tidak tercapai. Perbandingan target dan realisasi IKS tahun 2019-2024 dapat disajikan melalui grafik berikut:

Gambar 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi IKS
di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024



Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa sejak tahun 2019, realisasi indikator IKS belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan. Grafik juga menunjukkan bahwa sejak tahun 2019, gap antara target dan realisasi semakin meningkat. Namun demikian, realisasi IKS terus meningkat hingga tahun 2024.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Puskesmas untuk meningkatkan capaian IKS sesuai dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) antara lain:

- a. Pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga;
- b. Pengelolaan pangkalan data Puskesmas;
- c. Analisis dan perumusan intervensi masalah kesehatan, serta penyusunan rencana Puskesmas;
- d. Pelaksanaan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
- e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup (mulai dari ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, Balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, hingga usia lanjut); dan
- f. Pelaksanaan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.

Indeks Keluarga Sehat akan dapat mencapai target jika: semakin banyak indikator yang dapat dipenuhi oleh suatu keluarga, maka status keluarga tersebut akan mengarah kepada Keluarga Sehat dan semakin banyak keluarga yang

mencapai status Keluarga Sehat, maka akan meningkatkan nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS).

Analisis yang dilakukan terhadap penyebab belum tercapainya kinerja sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat antara lain:

- 1) Masih belum maksimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektor.

Indeks Keluarga Sehat merupakan komposit dari 12 indikator penyusun IKS dimana 12 indikator tersebut memiliki keterkaitan dengan lintas program dan lintas sektor. Kegiatan PIS-PK selama ini dilakukan oleh Puskesmas dan dirasa belum optimal. Selain melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Puskesmas, tenaga kesehatan juga masih harus melakukan pelayanan luar gedung diantaranya pendataan keluarga sehat. Sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk peningkatan keluarga sehat di Kabupaten Deli Serdang. Peran dan tanggung jawab lintas sektor dalam kegiatan PIS-PK diantaranya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.6
Peran dan Tanggung Jawab Lintas Sektor

No	Indikator Keluarga Sehat	Pendukung Keberhasilan		Lintas Sektor Terkait
1	Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)	1	Tersedianya pelayanan KB sampai di tingkat desa/ kelurahan	Dinas P3AP2KB
		2	Promosi KB oleh Tenaga Kesehatan (Nakes)/di Fasilitas	Dinas P3AP2KB

No	Indikator Keluarga Sehat	Pendukung Keberhasilan		Lintas Sektor Terkait
			Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	
		3	Promosi KB oleh pemuka agama	Kemenag
		4	Pendidikan Kesehatan Reproduksi (Kespro)/KB di SLTA dan Perguruan Tinggi	Dinas Pendidikan
		5	PNS, anggota Polri, dan anggota TNI sebagai panutan ber KB	BKPSDM, Forkopinda
		6	Tersedianya pelayanan medis dan KB di Puskesmas	Dinas P3AP2KB
2	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	1	Tersedianya pelayanan persalinan sesuai standar di Puskesmas	RSUD
		2	Tersedianya rumah tunggu kelahiran dan ambulance untuk ibu hamil di tempat-tempat yang diperlukan	Dinas PMD, Pemerintah Desa (Kader)
		3	Tersedianya pelayanan <i>Ante Natal Care</i> (ANC) dan senam ibu hamil di Puskesmas	Pemerintah Desa (Kader)
		4	Promosi oleh Nakes dan kader PKK tentang persalinan di fasilitas kesehatan	Dinas PMD; Pemerintah Desa (Kader)
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	1	Tersedianya pelayanan imunisasi dasar di Puskesmas dan Fasyankes lain	Pemerintah Desa (Kader)
		2	Promosi oleh Nakes/di Fasyankes tentang imunisasi dasar	Pemerintah Desa (Kader)
		3	Promosi oleh pemuka agama dan kader imunisasi dasar	Kemenag
		4	Promosi oleh kader PKK tentang imunisasi	TP PKK

No	Indikator Keluarga Sehat	Pendukung Keberhasilan		Lintas Sektor Terkait
4	Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama 6 bulan	1	Tersedianya pelayanan konseling ASI di Puskesmas dan Fasyankes	Pemerintah Desa (Kader)
		2	Tersedianya ruang menyusui/ memerah dan menyimpan ASI di tempat-tempat umum dan perkantoran/perusahaan	BKPSDM Disnaker
		3	Promosi oleh Nakes/di Fasyankes tentang ASI eksklusif	Pemerintah Desa (Kader)
		4	Promosi oleh kader PKK tentang ASI eksklusif	Dinas PMD TP PKK
5	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	1	Posyandu yang berfungsi dengan baik dengan pelayanan minimal 1 bulan sekali	Dinas PMD
		2	Monitoring dan evaluasi dari Puskesmas ke Posyandu	Pemerintahan Desa (Kader)
		3	Pemantauan pertumbuhan murid PAUD atau <i>play group</i> dan TK	Dinas Pendidikan
		4	Promosi oleh kader PKK tentang pemantauan pertumbuhan Balita	TP PKK
		5	Promosi oleh Nakes tentang pemantauan pertumbuhan Balita	Pemerintahan Desa (Kader)
6	Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan standar	1	Tersedianya pelayanan pengobatan TB Paru di Puskesmas, rumah sakit, dan Fasyankes lainnya	RSU; Fasyankes
		2	Tersedianya Pengawas Menelan Obat (PMO) di rumah dan di tempat kerja	Pemerintah Desa (Kader); Disnaker
		3	Promosi oleh Nakes/di Fasyankes tentang	Pemerintah Desa (Kader)

No	Indikator Keluarga Sehat	Pendukung Keberhasilan		Lintas Sektor Terkait
			pengobatan TB Paru	
		4	Promosi oleh kader PKK tentang pengobatan TB Paru	TP PKK
		5	Promosi di tempat-tempat umum tentang pengobatan TB Paru	Dinas Kominfostan
7	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	1	Akses pelayanan terpadu Penyakit Tidak Menular (PTM) di Fasyankes	Pemerintah Desa (Kader)
		2	Tersedianya Posbindu PTM di setiap desa/kelurahan yang berfungsi dengan baik	Pemerintah Desa (Kader)
		3	Sistem pengawasan keteraturan menelan obat dari kader kesehatan	Pemerintah Desa (Kader)
		4	Tersedianya pelayanan konseling berhenti merokok di Puskesmas dan Fasyankes	Pemerintah Desa (Kader)
		5	Peningkatan kegiatan senam dan aktivitas fisik di masyarakat	Pemerintah Desa (Kader), Organisasi Kepemudaan
		6	Promosi oleh Nakes/di Fasyankes tentang pengobatan hipertensi	Pemerintah Desa (Kader)
8	Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan	1	Akses pelayanan terpadu PTM di Fasyankes	Pemerintah Desa (Kader)
		2	Promosi oleh Nakes/di Fasyankes tentang pengobatan dan perlakuan terhadap penderita gangguan jiwa	Pemerintah Desa (Kader)
		3	Promosi di tempat-tempat kerja tentang pengobatan dan perlakuan terhadap	Disnaker

No	Indikator Keluarga Sehat	Pendukung Keberhasilan		Lintas Sektor Terkait
			penderita gangguan jiwa	
		4	Promosi oleh kader PKK tentang pengobatan dan perlakuan terhadap penderita	TP PKK
		5	Promosi tentang pengobatan dan perlakuan terhadap penderita gangguan jiwa	Pemerintah Desa (Kader)
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	1	Tersedianya pelayanan konseling berhenti merokok di Puskesmas, RS, dan Fasyankes	Pemerintah Desa (Kader)
		2	Pembatasan iklan rokok dalam berbagai bentuk	Dinas Kominfostan
		3	Pemberlakuan kawasan dilarang merokok di perkantoran/perusahaan dan tempat-tempat umum	Dinas Kominfostan, Disnaker
		4	Pemberlakuan kawasan dilarang merokok di sekolah/madrasah dan perguruan tinggi	Dinas Pendidikan
10	Keluarga mempunyai akses/memiliki sarana air bersih	1	Tersedianya sarana air bersih sampai ke desa/kelurahan	Dinas CKTR
		2	Tersedianya sarana air bersih di sekolah/madrasah	Dinas CKTR, Dinas Pendidikan
		3	Promosi oleh Nakes/di Fasyankes tentang pentingnya penggunaan air bersih	Pemerintah Desa (Kader)
		4	Promosi oleh kader kesehatan/kader PKK tentang pentingnya penggunaan air bersih	TP PKK

No	Indikator Keluarga Sehat	Pendukung Keberhasilan		Lintas Sektor Terkait
11	Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban sehat	1	Tersedianya jamban sehat di setiap keluarga	Dinas CKTR
		2	Tersedianya jamban sehat di sekolah/madrasah dan perguruan tinggi	Dinas CKTR, Dinas Pendidikan
		3	Promosi oleh Nakes/di Fasyankes tentang pentingnya penggunaan air bersih	Pemerintah Desa (Kader)
		4	Promosi oleh kader kesehatan/kader PKK tentang pentingnya penggunaan jamban sehat	TP PKK
12	Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional	1	Tersedianya pelayanan kepesertaan JKN yang mudah dan efisien	BPJS
		2	Tersedianya pelayanan kepesertaan Fasyankes dan RS yang bermutu dan merata serta rujukan yang nyaman	BPJS; RSU
		3	Promosi tentang kepesertaan JKN tentang pengobatan TB Paru	BPJS; RSU

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2025

- 2) Masih adanya indikator dalam IKS dengan capaian rendah. Indikator tersebut adalah penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan dan penderita TB Paru mendapatkan pengobatan standar. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan antara lain:

👉 Keterbatasan persediaan obat baik pengadaan dari Dinas Kesehatan maupun bantuan dari Provinsi, sehingga tidak seluruh penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan;

👉 Masih adanya stigmatisasi dan diskriminasi keluarga pada penderita gangguan jiwa pasca perawatan di rumah sakit atau Rumah Perlindungan Sosial (RPS) sehingga penderita gangguan jiwa menjadi terlantar;

👉 Kurangnya akses pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi, dan reintegrasi penderita gangguan jiwa pasca perawatan di rumah sakit atau RPS;

👉 Masih adanya penderita gangguan jiwa yang belum memiliki jaminan kesehatan sehingga terbatas untuk memperoleh pelayanan kesehatan gangguan jiwa; dan

👉 Kurangnya upaya promotif dan preventif untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbulnya dan/atau kambuhnya gangguan jiwa, meminimalisasi faktor risiko masalah kesehatan jiwa, serta mencegah timbulnya dampak psikososial.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator penderita TB Paru mendapatkan pengobatan standar adalah berkaitan dengan kepatuhan pengobatan, antara lain:

- 👉 Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengobatan penyakit tuberkulosis;
- 👉 Kurang maksimalnya kontribusi Pengawas Menelan Obat (PMO) dalam memantau penderita tuberkulosis untuk meminum obat secara teratur;
- 👉 Durasi pengobatan yang lama hingga enam bulan menyebabkan banyak kasus putus pengobatan karena pasien berenti di tengah jalan dengan alasan merasa sudah sehat hingga alasan yang sepele seperti kebosanan sehingga berhenti minum obat tuberkulosis;
- 👉 Adanya efek samping dari obat tuberkulosis menyebabkan penderita berhenti minum obat dan tidak melapor ke tenaga kesehatan; dan
- 👉 Masih kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan bagi penderita tuberkulosis sehingga pengobatan dengan durasi lama ini mengharuskan pasien untuk melakukan kontrol rutin tiap bulannya untuk mendapatkan obat, padahal tidak semua kalangan masyarakat memiliki akses dan/atau kemampuan finansial terhadap layanan kesehatan.

3) Proses perubahan perilaku masyarakat yang membutuhkan waktu.

Perubahan perilaku masyarakat juga turut andil dalam peningkatan capaian indikator yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat.

Merubah perilaku merupakan tugas yang cukup sulit dan tidak dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat. Meskipun beberapa individu mungkin telah berPerilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), namun tantangan lain adalah kurangnya kesadaran kolektif di masyarakat.

Peningkatan persentase rumah tangga berPHBS akan memperbaiki capaian SPM dan PIS-PK. Pelaksanaan program PHBS ini harus bersinergi dengan sektor non kesehatan, contohnya dalam keterjangkauan masyarakat terhadap akses sarana air bersih dan akses jamban sehat.

4) Efisiensi anggaran menyebabkan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga yang sudah diusulkan untuk menunjang capaian IKS tidak dapat dilaksanakan, sehingga monitoring dan evaluasi terhadap capaian IKS menjadi tidak maksimal.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang terkait capaian IKS, maka solusi yang diambil Dinas Kesehatan adalah dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan meningkatkan capaian IKS antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi untuk meningkatkan PHBS di masyarakat. Dinas Kesehatan melakukan kerjasama lintas sektor dengan perangkat daerah terkait dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pembinaan PHBS. Peningkatan persentase rumah tangga ber-PHBS tidak hanya meningkatkan capaian IKS, namun sekaligus dapat meningkatkan capaian SPM dan Germas. Dengan menjalankan PHBS dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjadi kunci peningkatan derajat kesehatan masyarakat Deli Serdang.
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan serta memonitor pelaksanaan program PIS-PK secara konsisten di wilayah kerja Puskesmas agar sesuai prosedur dan target yang ditetapkan; melaporkan hasil pelaksanaan PIS-PK dan capaian IKS secara berkala kepada Tim PIS-PK Kabupaten; meningkatkan capaian IKS; dan melaksanakan perbaikan kinerja pelayanan yang konsisten dengan visi misi Bupati Deli Serdang.

Gambar 3.3
Pendataan Keluarga Sehat di Wilayah Kerja Puskesmas



- 3) Menganalisis indikator komposit IKS yang masih rendah dan melakukan koordinasi lintas program untuk peningkatan capaian terhadap indikator tersebut.
- 4) Melakukan koordinasi dengan bidang terkait dan Puskesmas terkait peningkatan capaian IKS secara daring.

Gambar 3.4
Monitoring dan Pembinaan Petugas Puskesmas
tentang Intervensi Lanjut IKS



Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai AKIP. Capaian IKM pada tahun 2024 adalah 104,78% dan capaian Nilai AKIP adalah 100,04%. Setelah dilakukan perhitungan dari kedua indikator tersebut diperoleh rata-rata sebesar 102,41%. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah tercapai sebesar 102,41%.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat. Kegiatan pengukuran tersebut dilakukan secara komprehensif mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. IKM mendukung organisasi dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Unsur yang dinilai dalam survei kepuasan masyarakat antara lain:

➡ Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

➡ Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan, termasuk pengaduan.

➡ Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

➔ Biaya/Tarif

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

➔ Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

➔ Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

➔ Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

➔ Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

➔ Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan atau untuk benda yang bergerak (komputer, mesin). Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{N}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus SKM unit pelayanan dikali 25 sehingga diperoleh kinerja sesuai tabel berikut:

Tabel 3.7
Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Pengumpulan data pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan di seluruh Puskesmas dan Dinas Kesehatan menggunakan kuesioner yang berisi

sembilan pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Kuesioner dalam bentuk manual disebar setelah pelayanan di semua poli Puskesmas. Beberapa Puskesmas sudah membuat inovasi dengan membuat kuesioner secara online yang dapat diakses dengan *QR Code* yang disebar di setiap titik Puskesmas. Dinas Kesehatan juga sudah menggunakan survei kepuasan masyarakat secara online pada triwulan keempat dengan bantuan aplikasi SUKMA DELI milik Pemkab Deli Serdang. Pada triwulan keempat dilakukan penambahan unit atau pelayanan di Dinas Kesehatan yang dilakukan survei kepuasan masyarakat dari tiga layanan menjadi enam layanan.

Ruang lingkup penilaian IKM yang dilakukan di Dinas Kesehatan berupa:

- »» Izin survei penelitian pada Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- »» Izin survei pemeriksaan kualitas air minum pada UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah;
- »» Pengurusan penerbitan surat rekomendasi peserta *unregister* pada Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; dan
- »» Pengurusan permohonan perjanjian kerjasama (MoU) kepaniteraan klinik *senior stase public health* mahasiswa co-ass Fakultas Kedokteran pada Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari survei kepuasan masyarakat yang dilakukan di Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada tahun 2024 kemudian dihitung rata-rata dari hasil perhitungan yang dilakukan tiap triwulan dan hasilnya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.8
Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

No	Unit kerja	Hasil IKM	Keterangan
1	Puskesmas Gunung Meriah	87,92	Baik
2	Puskesmas Tiga Juhar	90,26	Sangat Baik
3	Puskesmas Sibolangit	87,99	Sangat Baik
4	Puskesmas Bandar Baru	86,22	Baik
5	Puskesmas Kutalimbaru	92,87	Sangat Baik
6	Puskesmas Gunung Tinggi	82,29	Baik
7	Puskesmas Tuntungan	85,78	Baik
8	Puskesmas Namorambe	87,82	Baik
9	Puskesmas Biru-Biru	84,49	Baik
10	Puskesmas Talun Kenas	84,25	Baik
11	Puskesmas Sialang	85,26	Baik
12	Puskesmas Galang	92	Baik
13	Puskesmas Petumbukan	88,42	Baik
14	Puskesmas Tanjung Morawa	86,82	Baik
15	Puskesmas Dalu Sepuluh	83,49	Baik
16	Puskesmas Patumbak	86,15	Baik
17	Puskesmas Deli Tua	85,69	Baik
18	Puskesmas Mulyorejo	85,32	Baik
19	Puskesmas Sei Mencirim	86,57	Baik
20	Puskesmas Sei Semayang	81,93	Baik
21	Puskesmas Hamparan Perak	89,05	Sangat Baik
22	Puskesmas Kota Datar	86,12	Baik
23	Puskesmas Labuhan Deli	86,7	Baik
24	Puskesmas Pematang Johar	85,22	Baik
25	Puskesmas Bandar Khalipah	88,09	Sangat Baik
26	Puskesmas Kenangan	96,15	Baik
27	Puskesmas Tanjung Rejo	86,5	Baik
28	Puskesmas Batang Kuis	87,02	Baik
29	Puskesmas Pantai Labu	84,35	Baik
30	Puskesmas Aras Kabu	88,12	Baik
34	Puskesmas Karang Anyer	84,13	Baik
32	Puskesmas Lubuk Pakam	84,01	Baik
33	Puskesmas Pagar Jati	93,34	Sangat Baik
34	Puskesmas Pagar Merbau	88,3	Baik

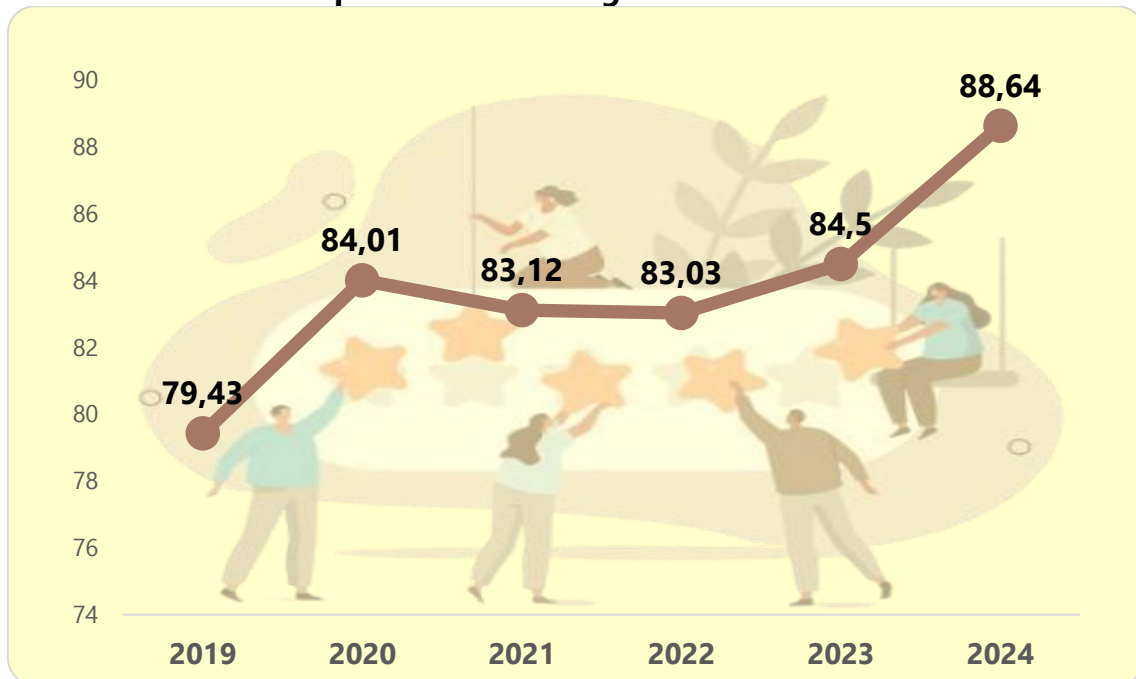
No	Unit kerja	Hasil IKM	Keterangan
<i>Rata-Rata IKM Puskesmas</i>		86,16	Baik
35	Dinas Kesehatan	91,13	Sangat Baik
Rata-Rata IKM		88,64	Sangat Baik

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.8 di atas diketahui bahwa rata-rata IKM Puskesmas tercapai dengan nilai 86,16 Poin dengan kategori Baik, sedangkan untuk Dinas Kesehatan rata-rata IKM tercapai dengan nilai 91,13 Poin dengan kategori Sangat Baik. Berdasarkan hasil rata-rata IKM Puskesmas dan Dinas Kesehatan diperoleh hasil IKM secara total pada tahun 2024 adalah sebesar 88,64 Poin atau dengan kategori Sangat Baik. Nilai IKM ini meningkat dari tahun 2023 yang tercapai dengan nilai 84,5 Poin dengan kategori baik menjadi nilai 88,64 Poin pada tahun 2024 dengan kategori **Sangat Baik**.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan Januari-Desember 2024, diketahui bahwa IKM Puskesmas paling tinggi adalah Puskesmas Kenangan dengan rata-rata 96,15 Poin (Kategori Sangat Baik) dan paling rendah adalah Puskesmas Sei Semayang dengan rata-rata 81,93 Poin (Kategori Baik). Terdapat sebanyak enam Puskesmas (17,65%) di Kabupaten Deli Serdang dengan IKM kategori Sangat Baik dan sisanya 28 Puskesmas dengan IKM kategori Baik. Realisasi IKM Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2019-2024 dapat dilihat melalui grafik berikut:

Gambar 3.5
Realisasi IKM Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024

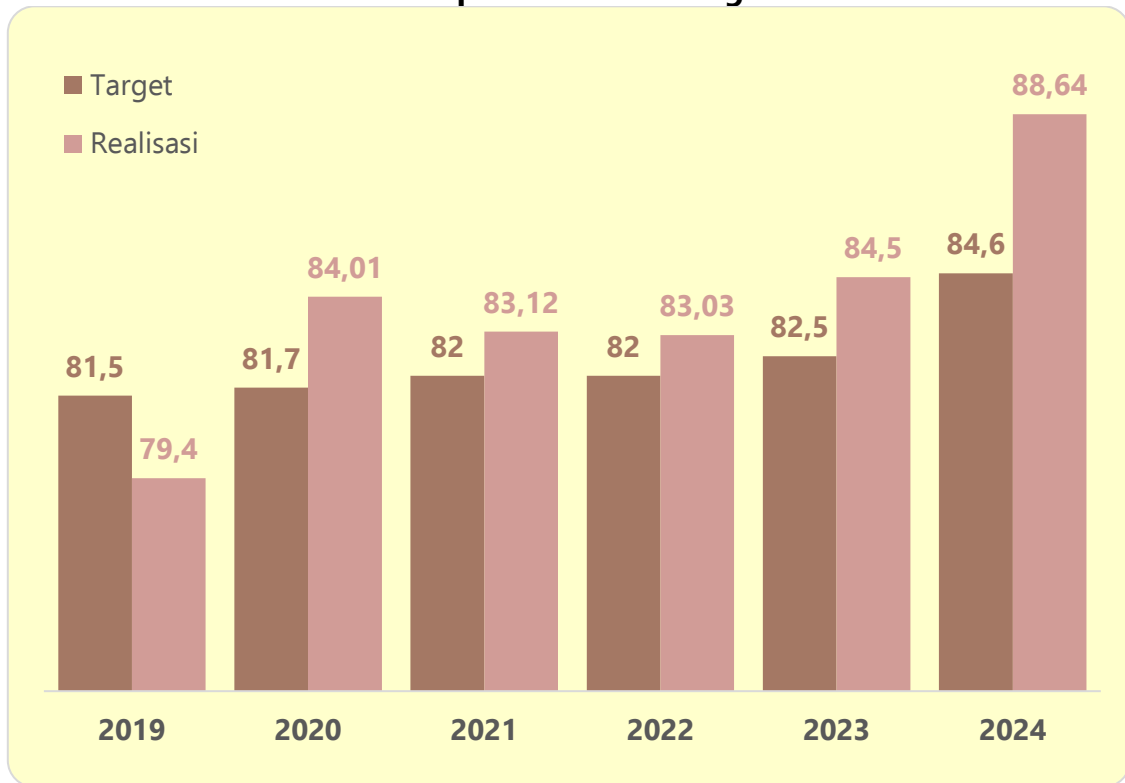


Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan realisasi IKM Dinas Kesehatan sejak tahun 2019 hingga 2024. IKM Dinas Kesehatan meningkat dari 84,5 Poin pada tahun 2023 menjadi 88,64 Poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Deli Serdang semakin baik dan memuaskan setiap tahunnya.

Perbandingan target dan realisasi IKM tahun 2019-2024 dapat disajikan melalui grafik berikut:

Gambar 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi IKM di
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024



Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa sejak tahun 2020, realisasi indikator IKM telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan. Secara keseluruhan realisasi IKM selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat meningkat atas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

Beberapa rekomendasi terhadap capaian IKM dalam mempertahankan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain:

- ➡ Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten dan berkesinambungan.
- ➡ Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kesesuaian pelayanan pada Dinas Kesehatan di kemudian hari dapat lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- ➡ Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standar internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja.
- ➡ Perlu upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui penghunjukan PIC pada setiap unit layanan publik yang berfungsi dalam menerima dan memproses keluhan pengguna layanan serta menyediakan media yang mudah diakses seperti saluran telepon bebas pulsa, sms, email, dan atau kotak saran.
- ➡ Perlu upaya meningkatkan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan dengan peningkatan kompetensi petugas sehingga mampu memberikan informasi secara komunikatif kepada pengguna layanan.

Nilai AKIP

Nilai AKIP Dinas Kesehatan diperoleh dari hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2023 yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Dokumen pendukung dalam implementasi SAKIP antara lain Laporan Kinerja, Rencana Strategis, dokumen Rencana Kinerja Tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Aksi serta dokumen terkait lainnya. Secara umum, hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola akuntabilitas dan reformasi birokrasi.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang cakap, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, maka perlu diketahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan. Untuk mendorong peningkatan capaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan SAKIP di instansi pemerintah. Evaluasi pelaksanaan SAKIP ini diharapkan dapat mendorong perangkat daerah untuk berkomitmen secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP.

Evaluasi pelaksanaan SAKIP ini akan menghasilkan Nilai AKIP yang mengakumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP. Komponen tersebut meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Kategori peringkat nilai AKIP dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.9
Kategori Predikat Nilai AKIP

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30-50	Kurang
7	D	>0-30	Sangat Kurang

Sumber: PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021

Evaluasi terhadap implementasi SAKIP perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten. Nilai AKIP Dinas Kesehatan pada tahun 2024 didapat dari hasil Lembar Hasil Evaluasi (LHE) AKIP yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Hasil evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 yang dikeluarkan pada Juli 2024 memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.10
Hasil Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

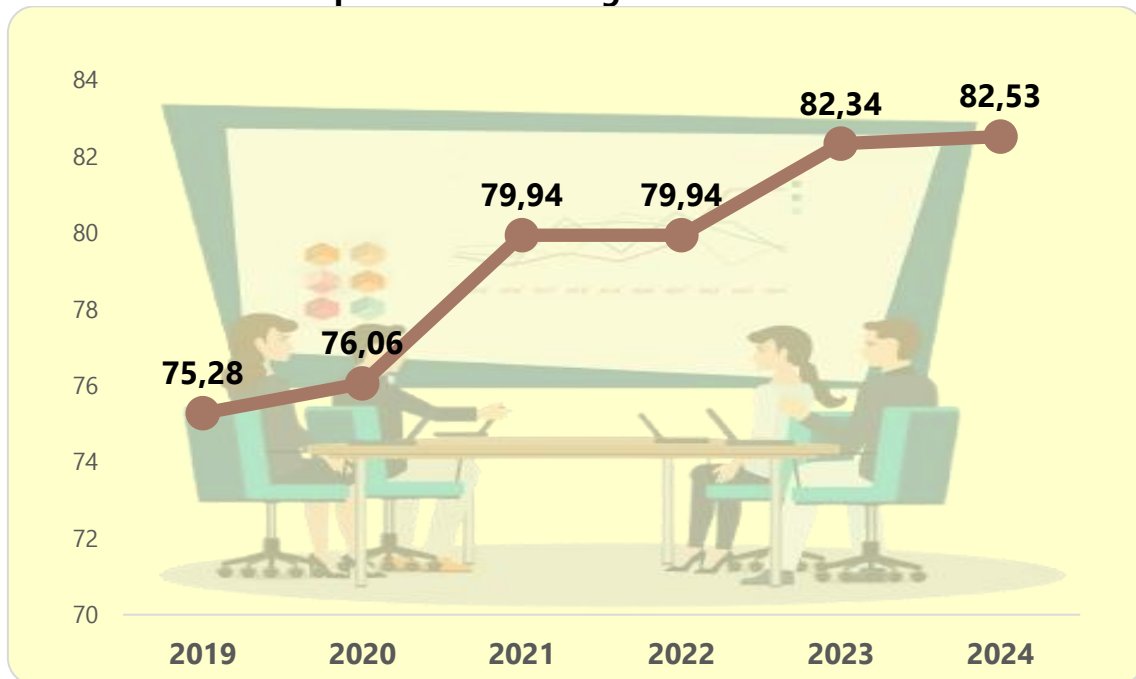
No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30	24,53
2	Pengukuran Kinerja	30	25,24
3	Pelaporan Kinerja	15	12,26
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	82,53
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Sumber: Inspektorat Kab. Deli Serdang, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil evaluasi AKIP untuk komponen perencanaan kinerja memperoleh nilai 24,53; komponen pengukuran kinerja memperoleh nilai 25,24; komponen pelaporan kinerja memperoleh nilai 12,26; dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal memperoleh nilai 20,50. Setelah nilai keseluruhan komponen dijumlahkan maka hasil evaluasi AKIP Dinas Kesehatan memperoleh nilai total 82,53 dengan tingkat akuntabilitas A atau dengan interpretasi **MEMUASKAN**.

Hasil LHE AKIP juga menunjukkan bahwa nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang paling tinggi berada pada komponen pengukuran kinerja yang memperoleh nilai 25,24 dari bobot nilai 30 (84,13%). Sementara nilai akuntabilitas kinerja yang paling rendah berada pada pelaporan kinerja yang memperoleh nilai 12,26 dari bobot nilai 15 (81,73%). Realisasi Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2019-2024 dapat dilihat melalui grafik berikut:

Gambar 3.7
Realisasi Nilai AKIP Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024

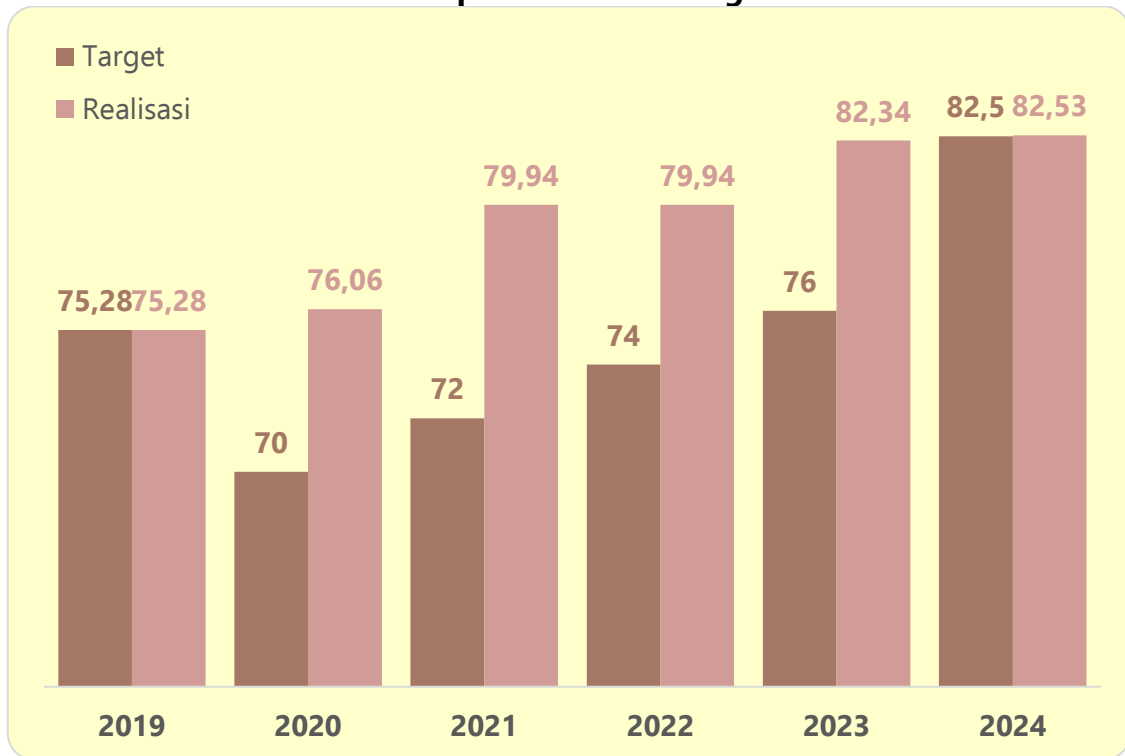


Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan realisasi Nilai AKIP di Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2019 hingga 2024. Nilai AKIP Dinas Kesehatan meningkat dari nilai 82,34 pada tahun 2023 menjadi nilai 82,53 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kinerja Dinas Kesehatan semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan setiap tahunnya.

Perbandingan target dan realisasi Nilai AKIP tahun 2019-2024 di Dinas Kesehatan dapat disajikan melalui grafik berikut:

Gambar 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP di
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024



Sumber: Subbag. Program Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2025

Berdasarkan gambar 3.4 di atas terlihat bahwa sejak tahun 2020, realisasi Nilai AKIP telah melebihi dari target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan. Realisasi Nilai AKIP selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola akuntabilitas dan reformasi birokrasi.

Beberapa penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2024 antara lain:

1) Perencanaan Kinerja

- a) Pencapaian atas target setiap tahunnya telah meningkat namun belum mencapai target yang ditetapkan sampai dengan akhir Renstra.
- b) Rencana aksi kinerja telah dipantau secara berkala namun belum sepenuhnya didukung dengan aktivitas berupa perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik.

2) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja belum sepenuhnya memengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi.

3) Pelaporan Kinerja

- a) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- b) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja perangkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, beberapa rekomendasi yang diberikan antara lain:

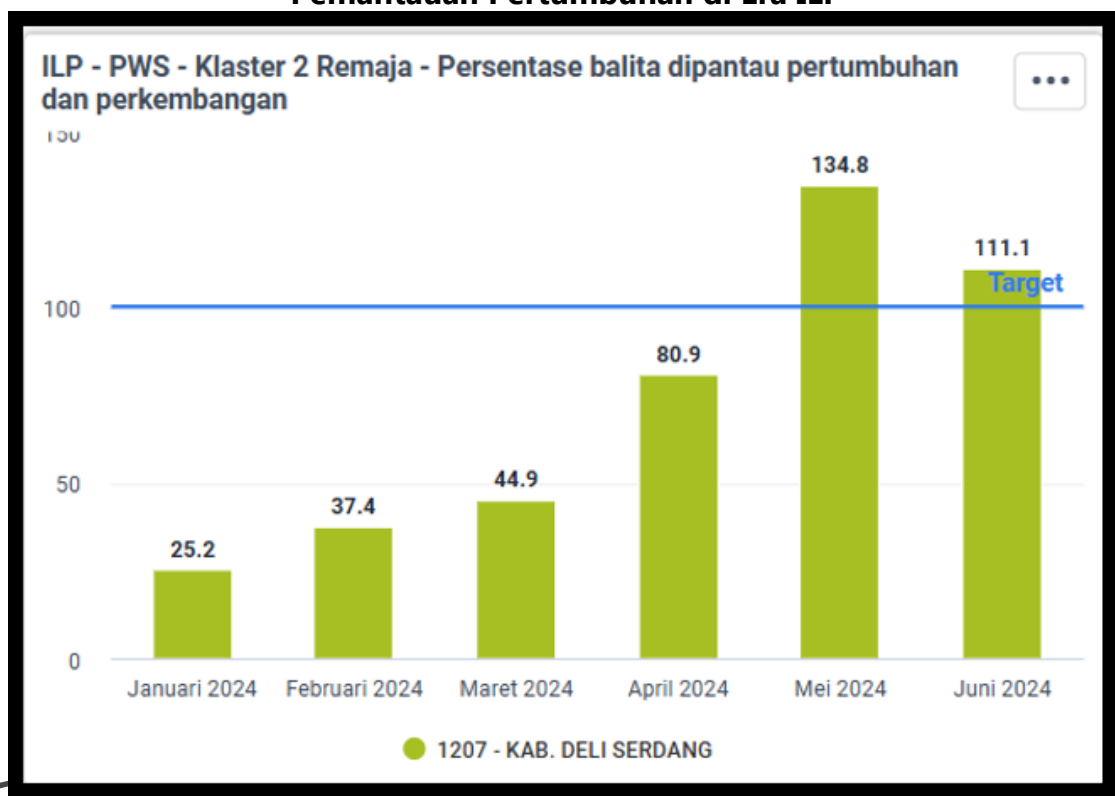
- 1) Menetapkan aksi yang relevan sebagai upaya dalam pencapaian target.
- 2) Melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan apabila di dalam pemantauan target secara berkala ditemukan kendala dalam pencapaian target.
- 3) Menjadikan pengukuran kinerja sebagai kebutuhan dalam melakukan perbaikan kinerja.
- 4) Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar penyesuaian strategi pencapaian kinerja.
- 5) Memanfaatkan laporan kinerja dalam melakukan penyesuaian penggunaan anggaran.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan untuk memenuhi rekomendasi yang ditetapkan dalam laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja antara lain:

- 1) Dinas Kesehatan telah melakukan aksi yang relevan sebagai upaya dalam pencapaian target IKS yang belum tercapai yaitu dengan mengintegrasikan kegiatan PIS-PK yang selama ini dilakukan untuk pencapaian IKS dengan kegiatan Integrasi Layanan Primer (ILP). ILP merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup (ibu hamil/nifas/menyusui, bayi, Balita, anak pra sekolah dan remaja, usia

dewasa, hingga Usila) yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga, dan individu. Sama seperti PIS-PK, pelayanan kesehatan primer juga dilakukan dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif yang didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. ILP dan PIS-PK dapat terintegrasi dalam bentuk penyuluhan kepada Puskesmas dan kader Posyandu. Untuk mendukung tujuan tersebut, Dinas Kesehatan melaksanakan berbagai kegiatan baik yang ditanggung dalam dokumen anggaran maupun dengan dukungan anggaran dari mitra seperti USAID Momentum.

Gambar 3.9
Peningkatan Capaian Balita Mendapatkan
Pemantauan Pertumbuhan di Era ILP

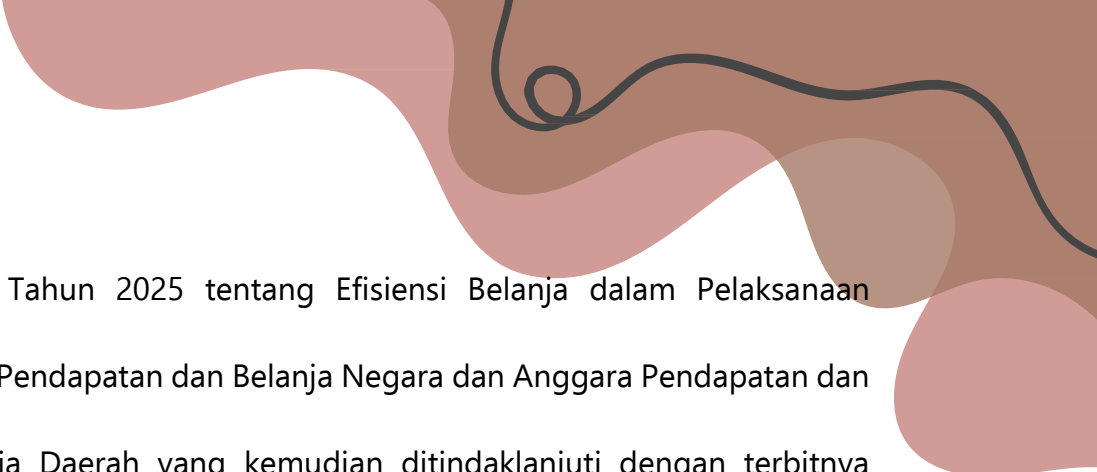


- 2) Dinas Kesehatan telah melakukan perbaikan/penyempurnaan target IKS yang belum tercapai pada dokumen perencanaan Renstra Dinas kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2026. Capaian IKS yang masih rendah yaitu masih di angka 0,47 Poin dari target di Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sebesar 0,7 Poin. Sehingga dilakukan perubahan target IKS menjadi 0,55 Poin pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.

Gambar 3.10
Perubahan Target IKS dalam Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026						
No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD (2023)	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				Tahun 1 (2025)	Tahun 2 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7
A	Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,44	Poin	0,55	0,60	0,60
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai AKIP)	82,34	Nilai	82,70	82,90	82,90
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,495	Poin	84,70	84,80	84,80

- 3) Dinas Kesehatan telah menjadikan pengukuran kinerja sebagai kebutuhan dalam melakukan perbaikan kinerja. Evaluasi terhadap IKU dilakukan melalui pengukuran menggunakan format yang sama dengan evaluasi Renja Dinas Kesehatan. Pengukuran yang dilakukan setiap triwulan akan didiseminasikan ke seluruh penanggung jawab program kesehatan. Dengan mengetahui hasil capaian triwulan, maka penanggung jawab program akan berupaya melakukan perbaikan kinerja. Evaluasi Renja ke depannya juga akan menampilkan narasi yang membahas mengenai faktor pendorong dan penghambat serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja.
- 4) Dinas Kesehatan telah menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar penyesuaian strategi pencapaian kinerja. Mengingat ILP merupakan program yang sedang digadang-gadang untuk merubah tatanan pelayanan kesehatan primer, maka Dinas Kesehatan berstrategi untuk mengintegrasikan capaian IKS melalui ILP. Hasil pencatatan data ILP akan diproses dalam Pemantauan Wilayah Setempat (PWS). Capaian indikator IKS pada PIS-PK dibahas bersama dan dirumuskan intervensi selanjutnya dalam forum PWS tersebut.
- 5) Dinas Kesehatan telah memanfaatkan laporan kinerja dalam melakukan penyesuaian penggunaan anggaran. Dengan terbitnya Instruksi Presiden



Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 900.1.3/380 Tahun 2025 maka Dinas Kesehatan juga melakukan pembatasan belanja, pengurangan belanja, dan pemfokusan belanja sehingga prioritas anggaran akan diutamakan untuk pencapaian indikator kinerja utama dan indikator lain yang prioritas. Hasil pembahasan yang sudah dibahas dalam laporan kinerja akan diperhatikan dalam menentukan kegiatan dan sub kegiatan yang akan mendapat penyesuaian anggaran.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah diukur dari dua indikator penyusunnya yaitu IKM dan Nilai AKIP. Rata-rata capaian kedua indikator tersebut akan menggambarkan capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah. Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai AKIP Dinas Kesehatan tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan target periode akhir Renstra dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian IKM dan Nilai AKIP Tahun 2023, Tahun 2024, dan Target Akhir pada Dokumen Renstra Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023 (%)	Target	Tahun 2024 Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Akhir Renstra (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	102,42	84,6 Poin	88,64 Poin	104,78	82,7 Poin	107,18
2	Nilai AKIP	108,34	82,5 Nilai	82,53 Nilai	100,04	78 Poin	105,81
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Daerah		105,38			102,41		106,49

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sekretariat Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2024

Tabel 3.11 di atas menunjukkan bahwa capaian IKM tahun 2024 meningkat dari 102,42% pada tahun 2023 menjadi 104,78% pada tahun 2024. Sedangkan capaian Nilai AKIP menurun dari 108,34% pada tahun 2023 menjadi 100,04% pada tahun 2024. Target pada tahun 2024 berbeda dengan target akhir tahun Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 setelah dikeluarkannya SK IKU pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka capaian IKM dan Nilai AKIP sudah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian masing-masing 107,18% dan 105,81%.

Setelah dilakukan perhitungan dari kedua indikator komposit, maka diketahui bahwa capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah menurun dari 105,38% pada tahun 2023 menjadi 102,41% pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah sudah tercapai sebesar 106,49%.

Analisis yang dilakukan terhadap penyebab keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah antara lain:

- 1) Adanya dukungan dari pimpinan tertinggi dalam kebijakan dan anggaran. Kepala Dinas Kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mendorong Puskesmas untuk memberikan pelayanan paripurna kepada masyarakat. Untuk tetap mempertahankan kualitas pelayanan, maka diperlukan upaya-upaya yang konsisten dan berkesinambungan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan survei re-akreditasi di seluruh Puskesmas. Pada akhir tahun 2024, survei re-akreditasi telah selesai dilaksanakan di seluruh Puskesmas. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan kualitas mutu pelayanan di Puskesmas sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan Puskesmas.

- 3) Adanya penyediaan layanan pengaduan atau saran di Puskesmas; adanya narahubung yang ditunjuk pada tiap unit layanan publik; peningkatan penyediaan sarana prasarana di Puskesmas; penyediaan SOP pelayanan dan standar mutu Puskesmas; peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan; dan pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan ke seluruh Puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang dimuat dalam DPPA pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 589.483.305.915,00. Anggaran tersebut sudah termasuk sub unit UPT Puskesmas, UPT RSUD Pancur Batu, dan UPT RSUD Bangun Purba dengan rincian:

- »» Anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp. 446.602.704.856,00
- »» Anggaran UPT Puskesmas sebesar Rp. 102.258.569.041,00
- »» Anggaran UPT RSUD Pancur Batu sebesar Rp. 23.953.451.688,00
- »» Anggaran UPT RSUD Bangun Purba sebesar Rp. 16.668.580.330,00

dari keseluruhan alokasi anggaran Dinas Kesehatan beserta sub unitnya, anggaran pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 516.497.659.792,64 atau dengan capaian realisasi sebesar 87,62%.

Rincian realisasi anggaran Dinas Kesehatan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran per Program Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

No	Program	Anggaran (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	329.457.656.120	280.302.287.397	85,08
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	255.131.351.826	232.721.906.254	91,22
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.214.404.060	2.095.653.890	65,20
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	160.072.464	122.282.732	76,39
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.519.821.445	1.255.529.520	82,61
JUMLAH		589.483.305.915	516.497.659.793	87,62

Sumber: Subbag. Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran Dinas Kesehatan paling banyak di program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 255.131.351.826,00 dan realisasi sebesar Rp. 232.721.906.254,00 atau dengan capaian 91,22%. Sedangkan paling sedikit di program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman dengan anggaran sebesar Rp. 160.072.464,00 dan realisasi sebesar Rp. 122.282.732,00 atau dengan capaian 76,39%.

Perbandingan capaian realisasi anggaran tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

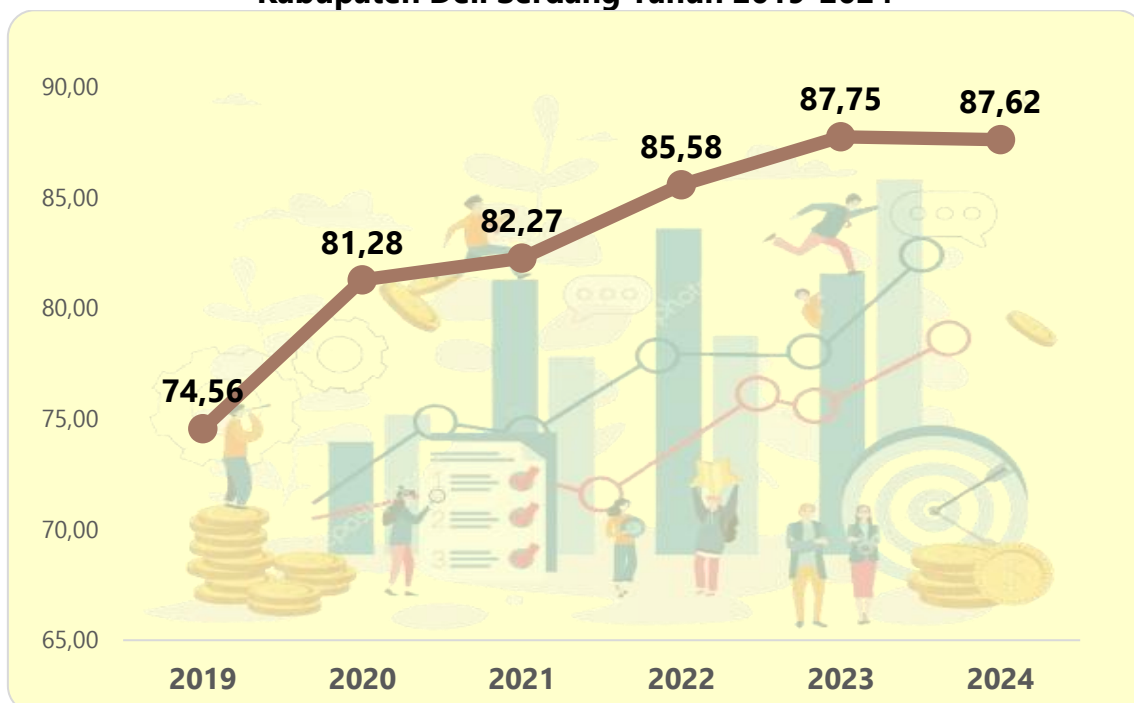
Tabel 3.13
Anggaran Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024

No	Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2019	215.278.329.329	160.513.327.794	74,56
2	2020	256.057.626.115	208.129.121.572	81,28
3	2021	539.427.613.714	443.781.031.826	82,27
4	2022	527.858.946.095	451.759.975.201	85,58
5	2023	525.511.521.410	461.136.113.791	87,75
6	2024	589.483.305.915	516.497.659.793	87,62

Sumber: Subbag. Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Dinas Kesehatan meningkat dari Rp. 525.511.521.410,00 pada tahun 2023 menjadi Rp. 589.483.305.915,00 pada tahun 2024. Realisasi anggaran Dinas Kesehatan juga meningkat dari Rp. 461.136.113.791,00 pada tahun 2023 menjadi Rp. 516.497.659.793,00 pada tahun 2024. Tren serapan anggaran Dinas Kesehatan tahun 2019-2024 dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 3.11
Tren Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024



Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2025

Gambar di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 serapan anggaran Dinas Kesehatan semakin meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan dari 87,75% pada tahun 2023 menjadi 87,62% pada tahun 2024. Berdasarkan realisasi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2024 sebesar 87,62%, maka dapat dihitung nilai efisiensi berdasarkan capaian tiga Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Rumus pengukuran dan penilaian efisiensi adalah sebagai berikut:

$$Efisiensi = 1 - \left(\frac{\text{realisasi anggaran: realisasi outcome}}{\text{pagu anggaran: target outcome}} \right) \times 100 : n$$

Untuk mengetahui nilai efisiensi atas capaian kinerja sasaran dibandingkan dengan realisasi anggaran, maka disajikan hasil penghitungan nilai efisiensi sebagai berikut:

Tabel 3.14
Penilaian Efisiensi Kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target Outcome	Realisasi Outcome	Efisiensi (%)
1	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	260.025.649.795	236.195.372.396	0,7	0,47	-35,29
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	329.280.146.030	280.180.208.197	84,6	88,64	18,79
3	Nilai AKIP	177.610.090	122.079.200	82,5	82,53	31,29
Jumlah						14,79
Rata-Rata Efisiensi						4,93

Sumber: Sub Bagian Program Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2024 Dinas Kesehatan telah melakukan efisiensi sebesar 4,93% untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terlihat bahwa ada efisiensi anggaran dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan berhasil melakukan efisiensi anggaran untuk IKM sebesar 18,79% dan Nilai AKIP sebesar 31,29%.

3.4 Realisasi Anggaran

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung tercapainya indikator sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.15
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran, dan Realisasi Anggaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
Sasaran: Meningkatnya Keluarga Sehat					
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	255.131.351.826	232.721.906.254	91,22	67,14
	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	65.297.883.335	54.792.843.388	83,91	105,26
	Pengembangan Puskesmas	4.554.184.500	4.333.185.831	95,15	100
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.100.030.792	802.538.000	72,96	100
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	832.800.000	620.800.000	74,54	100
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	447.663.000	318.339.641	71,11	100
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.477.933.000	331.806.353	9,54	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	28.958.846.327	27.199.970.460	93,93	97,19
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	393.640.000	231.407.000	58,79	51,92
	Pengembangan Rumah Sakit	7.307.012.120	6.711.812.947	91,85	100
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	18.113.092.439	14.187.032.656	78,32	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	49.706.657	0	0	0
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	62.974.500	55.950.500	88,85	100
	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	188.733.744.368	177.260.768.793	93,92	93,35
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.382.487.600	2.332.695.615	97,91	95,76
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	115.707.212	115.707.212	100	94,03
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	809.662.250	761.305.552	94,03	96,62
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	238.064.370	213.163.670	89,54	98,46

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.636.555.550	1.619.580.050	98,96	97
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	227.660.131	227.660.131	100	87,31
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	53.045.697	52.670.597	99,29	99,65
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	149.664.684	100.002.684	66,83	91,65
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.863.300.997	4.727.293.500	97,20	86,69
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	225.120.272	220.646.800	98,01	75,24
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.893.154.556	2.853.425.100	98,63	103,40
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	485.350.000	474.550.000	97,77	107,86
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	18.994.734	18.094.734	95,26	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13.414.598.238	10.717.953.095	79,90	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	642.556.620	642.556.620	100	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.092.735.000	3.076.235.000	99,47	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	397.442.902	345.771.642	87,00	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	31.321.701	31.319.000	99,99	100
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.400.541.074	2.289.494.685	95,37	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	76.700.000	76.700.000	100	100
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9.955.436.508	8.394.445.039	84,32	100
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	105.928.015.602	103.835.076.600	98,02	100
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	120.466.927	120.459.000	99,99	0,54
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	156.531.880	156.356.880	99,89	100
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	14.032.816.356	12.916.051.859	92,04	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	14.727.281.063	12.063.033.365	81,91	100
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.217.036.286	922.464.382	75,80	50
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	475.252.475	326.548.475	68,71	100
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	215.636.000	212.770.000	98,67	100
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	36.924.734	34.088.000	92,32	100
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem	1.181.150.467	990.608.735	83,87	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	2.244.450.000	2.223.926.100	99,09	91,92
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	180.602.232	117.445.300	65,03	68,71
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	52.004.900	52.004.900	100	49,53
	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	176.549.450	174.278.500	98,71	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	418.865.000	417.920.399	99,77	100
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.460.080.900	3.406.465.572	98,45	100
	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>	942.402.825	596.780.923	63,33	100
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	942.402.825	596.780.923	63,33	18,18
	<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	157.321.298	71.513.150	45,46	111
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	60.795.748	0	0	0
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	67.725.550	57.713.150	85,22	100
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	28.800.000	13.800.000	47,92	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.214.404.060	2.095.653.890	65,20	67,14
	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	818.115.710	292.764.000	35,79	100
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	818.115.710	292.764.000	35,79	100
	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.396.288.350	1.802.889.890	75,24	170
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.396.288.350	1.802.889.890	75,24	100
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	160.072.464	122.282.732	76,39	67,14
	<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	103.829.464	66.039.732	63,60	100
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat	103.829.464	66.039.732	63,60	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
	<i>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>	56.243.000	56.243.000	100	101
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	56.243.000	56.243.000	100	100
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.519.821.445	1.255.529.520	82,61	67,14
	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	114.590.844	101.934.950	88,96	100
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	114.590.844	101.934.950	88,96	100
	<i>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	463.635.600	358.493.498	77,32	100
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan	344.726.984	263.334.882	76,39	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	118.908.616	95.158.616	80,03	100
	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	941.595.001	795.101.072	84,44	100
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	941.595.001	795.101.072	84,44	100
Total Sasaran 1		260.025.649.795	236.195.372.396	90,84	67,14
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah					
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	329.457.656.120	280.302.287.397	85,08	102,41
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	177.610.090	122.079.200	68,73	100,04
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.130.250	23.742.600	84,40	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31.229.720	20.412.000	65,36	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	33.879.720	26.062.000	76,93	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.484.300	21.540.000	84,52	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	30.445.100	23.590.000	77,48	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.441.000	6.732.600	23,67	100
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	245.901.765.770	208.722.605.217	84,88	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	244.497.628.650	207.427.648.017	84,84	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	829.323.120	740.029.200	89,23	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	574.814.000	554.928.000	96,54	100
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	144.600.000	0	0	99,70
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	144.600.000	0	0	0
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	3.033.733.862	1.046.740.378	35,50	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	204.193.477	147.670.800	72,32	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	743.097.428	79.800.000	10,74	26,67
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	292.090.630	110.943.500	37,98	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	107.713.272	14.400.000	13,37	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	57.976.305	18.935.000	32,66	34,35
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	76.500.000	47.141.000	61,62	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.448.580.000	627.850.078	43,34	57,46
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	103.582.750	0	0	0
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	281.559.147	115.882.500	41,16	100
	Pengadaan Mebel	22.000.000	21.800.000	99,09	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	259.559.147	94.082.500	36,25	2,7
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	5.275.466.094	4.166.909.273	78,99	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.338.209.284	2.836.096.311	84,96	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	455.976.600	68.727.800	15,07	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.481.280.210	1.262.085.162	85,20	100
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	777.154.000	442.549.154	56,94	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	648.254.000	385.984.154	59,54	34,21

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	128.900.000	56.565.000	43,88	100
	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	73.865.767.157	65.685.521.675	88,93	100
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	73.865.767.157	65.685.521.675	88,93	100
Total Sasaran 2		329.457.656.120	280.302.287.397	85,08	102,41

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa beberapa sub kegiatan sudah melebihi capaian 100% dari target yang ditetapkan. Namun beberapa sub kegiatan tidak tercapai dikarenakan adanya kebijakan *self blocking* dan efisiensi anggaran tahun 2024. Berdasarkan realisasi anggaran per sasaran strategis, persentase penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran 1 Meningkatnya Keluarga Sehat yaitu sebesar 90,86%. Penyerapan anggaran terendah ada pada sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah yaitu sebesar 85,08%.

BAB IV

PENUTUP

LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 ini menggambarkan kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap kinerja yaitu berupa keberhasilan dan kegagalan yang dihadapi. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 telah menetapkan 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) IKU yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 yang ingin dicapai.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih ada satu indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan karena dalam mencapai target, indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan masyarakat. Indikator dengan capaian realisasi di atas 100% yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai AKIP. Sedangkan indikator dengan capaian realisasi yang masih di bawah 100% yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS).

Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang berhasil melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya. Efisiensi anggaran merupakan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah guna memastikan setiap pengeluaran memiliki nilai manfaat yang optimal. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 sebesar Rp. 589.483.649.795,00 dapat dilakukan efisiensi sebesar 4,93% atau sejumlah Rp. 29.061.526.982,00.

Kami terus berupaya melakukan upaya perbaikan demi tercapainya sasaran terutama untuk sasaran yang belum tercapai, yaitu Indeks Keluarga Sehat. Kami berharap ke depannya, dengan mengerahkan seluruh sumber daya serta kerja sama lintas program dan lintas sektor, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Pakam, 24 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang

dr. Tetti Rossanti Keliat, M.K.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19770418 200412 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, M. Ked. (PD), Sp. PD
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.M. ALI YUSUF SIREGAR
Jabatan : BUPATI DELI SERDANG
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lubuk Pakam,

2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. ALI YUSUF SIREGAR

dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, M. Ked. (PD), Sp. PD
MIP 19761129 200604 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DELI SERDANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keluarga sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,7 Poin
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,60 Poin
		Nilai AKIP	82,50 Nilai

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	245.564.679.443,00	APBN, APBD
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	957.586.710,00	APBD
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	160.072.464,00	APBD
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.470.668.195,00	APBD, APBN
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	316.495.123.049,00	APBD, JKN KAPITASI DAN NON KAPITASI, TARIF PELAYANAN KESEHATAN PASIEN UMUM



BUPATI DELI SERDANG

H.M. ALI YUSUF SIREGAR



Lubuk Pakam, 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, M. Ked. (PD), Sp. PD
NIP. 19761129 200604 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. KHOIRUM RIJAL, ST, MAP
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. WIRIYA ALRAHMAN, MM
Jabatan : Pj. BUPATI DELI SERDANG
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lubuk Pakam,

2024

Pihak Kedua,

dto

Ir. WIRIYA ALRAHMAN, MM

Pihak Pertama,



H. KHOIRUM RIJAL, ST, MAP
NIP. 19650423 198703 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keluarga sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,7 Poin
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,60 Poin
		Nilai AKIP	82,50 Nilai

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	329.457.656.120,00	APBD, JKN KAPITASI DAN NON KAPITASI, TARIF PELAYANAN KESEHATAN PASIEN UMUM
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	255.131.351.826,00	APBD, APBN
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.214.404.060,00	APBD, APBN
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	160.072.464,00	APBD
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.519.821.445,00	APBD, APBN

Pj. BUPATI DELI SERDANG

dto

Ir. WIRIYA ALRAHMAN, MM

Lubuk Pakam,

2024

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

H. KHOIRUM RIJAL, ST, MAP
NIP 19650423 198703 1 015

